

**PENERAPAN SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK  
(SPTJM) DALAM PEMBUATAN KARTU KELUARGA BERDASARKAN  
PERMENDAGRI NOMOR 109 TAHUN 2019 TENTANG FORMULIR  
DAN BUKU YANG DIGUNAKAN DALAM ADMINISTRASI  
KEPENDUDUKAN PERSPEKTIF *MASLAHAH*  
(Studi Kasus di Disdukcapil Kabupaten Nganjuk)**

**SKRIPSI**

**OLEH:**

**MOH. FIRDAUS RAMADAN HUDA**

**NIM. C91218120**



**UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
JURUSAN HUKUM PERDATA ISLAM  
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
SURABAYA**

**2023**

**PENERAPAN SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK  
(SPTJM) DALAM PEMBUATAN KARTU KELUARGA BERDASARKAN  
PERMENDAGRI NOMOR 109 TAHUN 2019 TENTANG FORMULIR  
DAN BUKU YANG DIGUNAKAN DALAM ADMINISTRASI  
KEPENDUDUKAN PERSPEKTIF *MASLAHAH*  
(Studi Kasus di Disdukcapil Kabupaten Nganjuk)**

**SKRIPSI**

**Diajukan kepada  
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel  
untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan  
dalam Menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu  
Ilmu Syariah dan Hukum**

**Oleh  
Moh. Firdaus Ramadan Huda  
NIM. C91218120**

**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel  
Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Jurusan Hukum Perdata Islam  
Program Studi Hukum Keluarga Islam  
Surabaya  
2023**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Moh. Firdaus Ramadan Huda  
NIM : C91218120  
Fakultas/Jurusan/Prodi : Syariah dan Hukum/Hukum Perdata Islam/Hukum  
Keluarga Islam  
Judul Skripsi : Pandangan Disdukcapil Nganjuk Terhadap  
Penerapan Surat Pertanggung Jawaban  
Mutlak (SPTJM) dalam Pembuatan Kartu  
Keluarga Perspektif *Maṣlahah*

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 30 Desember 2022

Saya yang menyatakan,



**Moh. Firdaus Ramadan Huda**

NIM. C91218120

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Dalam hal ini menerangkan bahwa skripsi yang ditulis oleh Moh. Firdaus Ramadan Huda, NIM C91218120 telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqosyahkan.

Surabaya, 02 Januari 2023

Pembimbing



Riza Multazam Luthfy, S.H., M.H.

NIP. 198611092019031008

## PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Moh. Firdaus Ramadan Huda  
NIM. : C91218120

telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Senin, tanggal 09 Januari 2023, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Keluarga Islam.


### Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I




Dr. Riza Multazam Luthfy, S.H., M.H.  
NIP. 198611092019031008

Penguji II



Prof. Dr. Titik Triwulan Tutik, S.H., M.H.  
NIP. 196803292000032001

Penguji III



Siti Tatmainnul Oulub, S.H.I., M.S.I.  
NIP. 198912292015032007

Penguji IV



Safaruddin Harefa, S.H., M.H.  
NUP. 202111004

Surabaya, 26 Januari 2023

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel  
Surabaya



Dr. Hj. Saqiyah Musafa'ah, M.Ag.  
NIP. 196303271999032001



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA  
PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax 031-8413300  
E-Mail: [perpus@uinsby.ac.id](mailto:perpus@uinsby.ac.id)

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Moh. Firdaus Ramadan Huda  
NIM : C91218120  
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum / Hukum Keluarga Islam  
E-mail address : [mazdahuda3@gmail.com](mailto:mazdahuda3@gmail.com)

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi     Tesis     Desertasi     Lain-lain (.....)  
yang berjudul :

**PENERAPAN SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK (SPTJM)**

**DALAM PEMBUATAN KARTU KELUARGA BERDASARKAN PERMENDAGRI**

**NOMOR 109 TAHUN 2019 TENTANG FORMULIR DAN BUKU YANG DIGUNAKAN**

**DALAM ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN PERSPEKTIF *MAŞLAHAH***

**(Studi Kasus di Disdukcapil Kabupaten Nganjuk)**

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 30 Januari 2023

Penulis

(Moh. Firdaus Ramadan Huda)

## ABSTRAK

Penelitian ini berjudul “*Penerapan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) dalam Pembuatan Kartu Keluarga Berdasarkan Permendagri Nomor 109 Tahun 2019 Tentang Buku dan Formulir yang Digunakan dalam Administrasi Kependudukan Perspektif Masalah (Studi Kasus di Disdukcapil Kabupaten Nganjuk)*”. Dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang bagaimana penerapan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) dalam pembuatan Kartu Keluarga menurut Permendagri Nomor 109 Tahun 2019 Tentang Formulir dan Buku yang Digunakan dalam Administrasi Kependudukan di Disdukcapil Nganjuk dan bagaimana Analisis Masalah terhadap penerapan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) dalam pembuatan Kartu Keluarga menurut Permendagri Nomor 109 Tahun 2019 Tentang Formulir dan Buku yang Digunakan dalam Administrasi Kependudukan di Disdukcapil Nganjuk

Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini yaitu penelitian hukum empiris yang dilaksanakan di lapangan menggunakan pendekatan kualitatif. Dalam teknik pengumpulan data peneliti menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan Staff Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil). Kemudian dianalisis menggunakan metode analisis deskriptif dengan pemikiran deduktif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa menurut Disdukcapil Nganjuk penggunaan SPTJM untuk pengganti akta nikah dalam pembuatan kartu keluarga itu bertentangan dengan Undang-Undang Perkawinan. Akta nikah tetap menjadi bukti otentik dari perkawinan dan harus tetap diprioritaskan karena menjamin kepastian hukum dan perlindungan hukum perkawinan. Sejalan dengan hasil tersebut, peneliti menyimpulkan bahwa berdasarkan teori masalah bahwa pandangan Disdukcapil Nganjuk terhadap penerapan SPTJM merupakan masalah karena di dalamnya terdapat nilai-nilai masalah yaitu: perkawinan tetap harus dicatatkan untuk memperoleh hak-hak anggota keluarga, kebijakan penggunaan SPTJM tidak memberikan kemashlahatan secara umum dan solusi paling tepat untuk pasangan yang belum mencatatkan perkawinannya yaitu mengikuti pelaksanaan Isbat Nikah Terpadu.

Untuk kemaslahatan dimasa depan diharapkan Disdukcapil sebagai lembaga yang berwenang dalam bidang administrasi kependudukan, seharusnya saling berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri supaya tidak ada kesalahfahaman dalam merealisasikan sebuah kebijakan yang telah dikeluarkan, sehingga masyarakat mendapatkan perlindungan hukum dengan baik. Kemudian bagi masyarakat perlu disosialisasikan mengenai pentingnya pencatatan perkawinan, karena perkawinan yang tidak tercatat berpotensi menimbulkan banyak masalah di kemudian hari. Bagi yang telah melakukan perkawinan siri, hal tersebut belum menjamin kepastian hukum status perkawinan dan perlindungan hukum. Solusi yang paling tepat adalah dengan cara mengikuti pelaksanaan isbat nikah terpadu yang telah di fasilitasi Disdukcapil.

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Allah swt. dan shalawat serta salam kepada suri tauladan kita Nabi Muhammad saw. Akhirnya Skripsi yang berjudul “Penerapan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) dalam Pembuatan Kartu Keluarga Berdasarkan Permendagri Nomor 109 Tahun 2019 Tentang Formulir dan Buku yang Digunakan dalam Administrasi Kependudukan Perspektif *Maṣlahah* (Studi Kasus di Disdukcapil Nganjuk)” dapat terselesaikan guna memenuhi salah satu syarat kelulusan program sarjana strata satu pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya. Penulis menyadari bahwa skripsi ini mungkin masih belum sempurna, namun hal tersebut tidak mengurangi rasa syukur penulis kepada Allah swt. karena telah memberikan kekuatan, kesabaran dan kelancaran sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Penulis juga menyampaikan banyak rasa terima kasih kepada semua pihak yang senantiasa mendukung, memberi support, bimbingan, dan nasehat sehingga penulis tercerahkan dan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini. Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan banyak-banyak terima kasih kepada Bapak Prof. Akh. Muzakki, M.Ag., Grad.Dip.SEA., M.Phil., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Ibu Dr. Hj. Suqiyah Musafa’ah, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Bapak Dr. Muh. Sholihuddin, M.H.I. dan Bapak Adi Damanhuri, M.Si. selaku Kepala dan Sekretaris Jurusan Hukum Perdata Islam Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Bapak Dr. Holilur Rohman, M.H.I. dan Bapak Muhammad Jazil Rifqi, M.H. selaku Kepala dan Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Dosen, Staf akademik dan Pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Nganjuk, serta semua pihak yang tidak mungkin penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini.

Secara khusus penulis sampaikan terima kasih dan rasa hormat kepada Bapak Riza Multazam Luthfy, S.H., M.H. sebagai dosen pembimbing yang telah

berhasil membangkitkan semangat dan kepercayaan diri penulis untuk mampu menyelesaikan skripsi yang ternyata tidak mudah ini.

Penulis juga haturkan terimakasih terutama untuk segenap keluarga penulis yang senantiasa mendukung penulis baik secara materil maupun nonmaterial, bantuan kekuatan do'a dan penulis persembahkan untuk Abah dan Ibu penulis semoga mereka bangga dan bahagia disana. Tak lupa pula penulis juga sampaikan terimakasih kepada teman-teman yang istimewa, saudara serta kerabat yang sudah bersabar dan tidak pernah bosan mendengar kelus kesah penulis dalam menyusun skripsi ini. Akhir kata semoga skripsi yang melewati jalan berliku untuk dapat tersusun ini dapat berguna untuk kepentingan yang lebih luas. Penulis menyadari bahwa skripsi ini mungkin masih belum sempurna. Oleh karena kritik dan saran akan penulis terima demi perbaikan skripsi ini.

Penulis

## DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	iii
PENGESAHAN .....	iv
LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	v
ABSTRAK .....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL .....	xii
DAFTAR TRANSLITERASI .....	xiii
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah .....	6
C. Rumusan Masalah.....	7
D. Kajian Pustaka .....	8
E. Tujuan Penelitian .....	13
F. Kegunaan Hasil Penelitian .....	14
G. Definisi Operasional .....	15
H. Metode Penelitian .....	16
I. Sistematika Pembahasan .....	21
<b>BAB II TEORI <i>MAŞLAĦAH</i> DAN KEDUDUKAN KARTU KELUARGA.....</b>	<b>24</b>
A. Teori <i>Maşlahah</i> .....	24
1. Pengertian <i>Maşlahah</i> .....	24
2. Dasar Hukum <i>Maşlahah</i> .....	28

3.	Macam-macam <i>Maslahah</i> .....	31
4.	Kehujjahan <i>Maslahah</i> .....	33
B.	Kedudukan Kartu Keluarga .....	35
1.	Konsep Kartu Keluarga .....	35
2.	Prosedur Penerbitan Kartu Keluarga .....	36
<b>BAB III PENERAPAN SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK (SPTJM) DALAM PEMBUATAN KARTU KELUARGA BERDASARKAN PERMENDAGRI NOMOR 109 TAHUN 2019 TENTANG FORMULIR DAN BUKU YANG DIGUNAKAN DALAM ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DI DISDUKCAPIL NGANJUK.....</b>		
A.	Penerapan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) dalam Pembuatan Kartu Keluarga menurut Permendagri Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku yang Digunakan dalam Administrasi Kependudukan di Disdukcapil Nganjuk .....	39
1.	Profil Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Nganjuk.....	39
2.	Pandangan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Nganjuk tentang penerapan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) dalam Pembuatan Kartu Keluarga bagi Perkawinan atau Perceraian yang Belum Tercatat. ....	43
3.	Argumentasi pendapat Disdukcapil Nganjuk .....	48
4.	Dasar hukum pandangan Disdukcapil Nganjuk.....	50
B.	Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) dalam Pembuatan Kartu Keluarga bagi Perkawinan atau Perceraian yang Belum Tercatat Menurut Permendagri Nomor 109 Tahun 2019.....	53
1.	Formulir Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) dalam Permendagri Nomor 109 Tahun 2019 .....	53
2.	Penerapan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) dalam Pembuatan Kartu keluarga sesuai dengan Permendagri Nomor 109 Tahun 2019. ....	55

<b>BAB IV ANALISIS <i>MAŞLAĦAH</i> PENERAPAN SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK (SPJTM) DALAM PEMBUATAN KARTU KELUARGA MENURUT PERMENDAGRI NOMOR 109 TAHUN 2019 DI DISDUKCAPIL NGANJUK.....</b>	<b>58</b>
A. Analisis Penerapan Surat Pernyataan tanggung Jawaban Mutlak (SPJTM) dalam Pembuatan Kartu Keluarga Berdasarkan Permendagri Nomor 109 Tahun 2019 di Disdukcapil Nganjuk .....	58
B. Analisis <i>Maşlahah</i> Penerapan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPJTM) dalam Pembuatan Kartu Keluarga Berdasarkan Permendagri Nomor 109 Tahun 2019 di Disdukcapil Nganjuk.....	67
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>72</b>
A. Kesimpulan .....	72
B. Saran .....	73
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>74</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>77</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Data Pegawai Disdukcapil Kabupaten Nganjuk.....	42
---	----

## DAFTAR TRANSLITERASI

Dalam naskah skripsi ini banyak dijumpai nama dan istilah teknis (technical term) yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf latin. Pedoman transliterasi yang digunakan untuk penulisan tersebut adalah sebagai berikut:

### A. Konsonan

No.	Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
1.	ا	‘	ط	ṭ
2.	ب	B	ظ	ẓ
3.	ت	T	ع	‘
4.	ث	Th	غ	Gh
5.	ج	J	ف	F
6.	ح	ḥ	ق	Q
7.	خ	Kh	ك	K
8.	د	D	ل	L
9.	ذ	Dh	م	M
10.	ر	R	ن	N
11.	ز	Z	و	W
12.	س	S	ه	H
13.	ش	Sh	ء	‘
14.	ص	ṣ	ي	Y
15.	ض	ḍ		

Sumber: Kate L. Turabian A. *Manual of Writers of Term Papers, Disertations*  
(Chicago and London: The University of Chicago Press, 1987).

## B. Vokal

### 1. Vocal Tunggal (monoftong)

Tanda dan Huruf Arab	Nama	Indonesia
◌َ	<i>fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>ḍammah</i>	U

Catatan: Khusus untuk *hamzah*, penggunaan apostrof hanya berlaku jika *hamzah* berharakat sukun atau didahului oleh huruf berharakat sukun.

Contoh : *Al ibqa'* (الإبقاء)

### 2. Vocal Rangkap (diftong)

Tanda dan Huruf Arab	Nama	Indonesia	Ket.
سَيَ	<i>fathah dan ya'</i>	<i>Ay</i>	a dan y
سَوُ	<i>fathah dan wawu</i>	<i>Aw</i>	a dan w

Contoh : *bayna* (بين)

: *mawdū'* (موضوع)

### 3. Vocal Panjang (*mad*)

Tanda dan Huruf arab	Nama	Indonesia	Keterangan
سَا	<i>fathah dan alif</i>	<i>Ā</i>	a dan garis diatas
سِي	<i>kasrah dan ya'</i>	<i>ī</i>	i dan garis di atas
سُو	<i>ḍammah dan wawu</i>	<i>Ū</i>	u dan garis di atas

Contoh : *khāliq* (خالق)

## C. *Tā' Marbūḥah*

Transliterasi untuk *tā' marbūḥah* ada dua:

1. Jika hidup (menjadi *muḍāf*) transliterasinya adalah *t*.
2. Jika mati atau sukun, transliterasinya adalah *h*.

Contoh : *al maṣlahat al mursalat* (المصلحة المرسلّة)

: *maṣlahah mursalah* (مصلحة مرسلّة)

#### **D. Penulisan Huruf Kapital**

Penulisan huruf besar dan kecil pada kata, *phrase* (ungkapan) atau kalimat yang ditulis dengan transliterasi Arab-Indonesia mengikuti ketentuan penulisan yang berlaku dalam tulisan. Huruf awal (*initial letter*) untuk nama, tempat, judul buku dan yang lain ditulis dengan huruf besar.

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Manusia diciptakan oleh Allah SWT mempunyai naluri manusiawi yang perlu mendapat pemenuhan dan manusia diciptakan oleh Allah SWT untuk mengabdikan dirinya kepada *Khāliq* penciptanya dengan segala aktivitas hidupnya. Pemenuhan naluri manusiawi tersebut antara lain keperluan biologisnya termasuk aktifitas hidup, agar manusia menuruti tujuan kehidupannya. Allah SWT mengatur hidup manusia dengan aturan perkawinan (pernikahan).<sup>1</sup>

Pernikahan adalah akad yang membolehkan terjadinya *al-istimṭā* (persetubuhan) dengan seorang wanita dan berkumpul selama wanita tersebut bukan wanita yang diharamkan baik sebab keturunan atau sepersusuan. Secara arti kata nikah atau *zawwaj* berarti “bergabung,” “hubungan kelamin,” dan juga berarti “aqad”. Secara terminologis dalam kitab-kitab fiqh banyak diartikan aqad atau perjanjian yang mengandung makna memperbolehkan hubungan kelamin dengan menggunakan lafaz *na-ka-ḥa* atau *za-wa-ja*.<sup>2</sup>

Perkawinan adalah persatuan antara seorang pria dan seorang wanita yang diakui oleh negara untuk bersama selamanya.<sup>3</sup> Perkawinan sebagai bentuk

---

<sup>1</sup> Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2003), 22.

<sup>2</sup> Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Bogor: Kencana, 2003), 73-74.

<sup>3</sup> Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana, 2010), 99.

perikatan sangatlah penting karena makna yang terkandung dalam perkawinan itu sendiri. Dalam praktiknya, tujuan dari adanya perkawinan yaitu memperoleh dan memelihara keturunan, pemenuhan kebutuhan biologis dan penumpahan kasih sayang manusia, pemenuhan panggilan agama, perlindungan diri dari kejahatan dan kerusakan, serta penanaman integritas dan tanggung jawab setelah antar pasangan melaksanakan perannya secara positif sesuai dengan tujuan awal perkawinan.<sup>4</sup>

Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 menyebutkan bahwa “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, kemudian Pasal 2 ayat (1) menyebutkan “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu.”, serta Pasal 2 ayat (2) menyebutkan “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan.”<sup>5</sup> Undang-Undang tersebut menegaskan bahwa perkawinan merupakan peristiwa agama yang dilakukan untuk memenuhi perintah agama dan dengan demikian orang yang melaksanakan perkawinan telah melakukan perbuatan ibadah.

Demi tujuan kepentingan ketertiban administrasi, transparansi dan kepastian hukum sepasang suami istri yang melaksanakan pernikahan maka perlu adanya pencatatan pernikahan. Sebagaimana tertuang di dalam Pasal 5

---

<sup>4</sup> Ibid., 109.

<sup>5</sup> Pasal 1 dan 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa “Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat islam setiap perkawinan harus dicatat”, kemudian dari Pasal 5 tersebut disempurnakan dengan Pasal 6 ayat (2) dan Pasal 7 ayat (1) yang menyebutkan : “perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum” dan “Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah”<sup>6</sup>

Kenyataannya tidak sedikit orang yang tidak memiliki akta nikah dengan kata lain tidak mencatatkan perkawinannya. Hal ini dikarenakan ada yang menikah ketika peraturan perundang-undangan tentang pencatatan perkawinan belum dikeluarkan, ada pula yang lalai tidak memperhatikan peraturan dan bahkan sengaja tidak menaati hukum dari pencatatan perkawinan itu sendiri. Banyak masyarakat awam yang masih menerapkan perkawinan sirri atau biasa disebut dengan nikah dibawah tangan. Perkawinan seperti ini tidak dipublikasikan ke masyarakat luas dan tanpa sepengetahuan Pegawai Pencatat Nikah, tujuan dari mereka menikah hanya untuk mendapatkan keturunan dan melanjutkan nama keluarga.<sup>7</sup> Kita berada di negara hukum yang berarti segala perbuatan dan tindakan yang kita perbuat ada suatu hukum yang mengaturnya, maka akibat dari perbuatan nikah sirri yakni tidak adanya perlindungan hukum yang menjadi payung dari perkawinan yang mereka laksanakan.

Meskipun Undang-Undang sudah mengatur aturan pencatatan perkawinan, kendati demikian masih banyak masyarakat yang tidak

---

<sup>6</sup> Pasal 5, 6 ayat (2) dan 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam.

<sup>7</sup> Soetojo Prawirhamidjojo, *Pluralisme dalam Perundang-Undangan Perkawinan di Indonesia*, (Jakarta: Airlangga University Press, 1986), 28-29.

menjalankan peraturan tersebut dengan alasan-alasan tertentu. Di Indonesia sudah banyak perkawinan sirri yang dilaksanakan dan menimbulkan dampak negatif dan yang menjadi korban pasti perempuan dan anak. Banyak laki-laki yang tidak memenuhi hak-hak istri dan anaknya dikarenakan perkawinan sirri tidak ada payung hukum yang dapat melindungi para korban. Ketika pembuatan akta kelahiran untuk anak dari perkawinan sirri, maka nama ayahnya tidak bisa dimasukkan sebagai nama orangtua anak tersebut. Hal ini dikarenakan anak dianggap hanya mempunyai hubungan keperdataan dengan ibunya sehingga ia tidak bisa menuntut hak seperti anak sah pada umumnya, berupa nafkah dan hak waris ketika ayahnya meninggal dunia. Dari sini sudah jelas betapa pentingnya pencatatan perkawinan, jika perkawinan dilaksanakan dengan sirri dan tidak dicatatkan maka akan mempersulit pasangan sirri tersebut beserta anaknya. Terutama pada hal kependudukan dan pencatatan sipil, pasangan tersebut akan sulit membuat Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran untuk anaknya dikarenakan salah satu syarat pembuatan surat-surat tersebut yakni dengan adanya akta nikah. Seperti yang telah dijelaskan di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 7 ayat (1) yaitu “Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah”.<sup>8</sup>

Kemudian pada tahun 2019 terbitlah Permendagri Nomor 109 Tahun 2019 Tentang Formulir dan Buku yang Digunakan dalam Administrasi Kependudukan sebagai aturan yang lebih baru dari Permendagri nomor 9 tahun 2016 Tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran.

---

<sup>8</sup> Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam.

Di dalam peraturan tersebut disebutkan bahwa pasangan perkawinan sirri dapat membuat Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) yang berfungsi sebagai pengganti akta nikah yang menjadi syarat pembuatan Kartu Keluarga maupun Akta Kelahiran anak. Akan tetapi status perkawinan yang tertulis di dalam Kartu Keluarga tidak berbunyi pasangan yang menikah dengan dicatitkan, melainkan dengan kata “perkawinan belum tercatat” sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>9</sup>

Program baru tersebut berupaya untuk menanggulangi perkawinan siri agar tercipta sebuah kemashlahatan bersama. *Maṣlahah* merupakan segala sesuatu yang menimbulkan perbuatan-perbuatan baik dan kemanfaatan. *Maṣlahah* bukan hanya didasarkan pada pertimbangan akal dalam menilai baik buruknya sesuatu, bukan pula karena dapat mendatangkan kenikmatan dan menghindarkan kerusakan, tetapi lebih jauh dari itu, yaitu bahwa apa yang dianggap baik oleh akal juga harus sejalan dengan tujuan syara’ dalam menetapkan hukum yaitu memelihara lima pokok kehidupan.

Dari latar belakang tersebut penulis tertarik meneliti bagaimana penerapan SPTJM sesuai Permendagri Nomor 109 Tahun 2019 dengan judul ***“Penerapan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) dalam Pembuatan Kartu Keluarga Berdasarkan Permendagri Nomor 109 Tahun 2019 Tentang Buku dan Formulir yang Digunakan dalam Administrasi***

---

<sup>9</sup> Permendagri Nomor 109 Tahun 2019 Tentang Formulir dan Buku yang Digunakan dalam Administrasi Kependudukan.

*Kependudukan Perspektif Masalah (Studi Kasus di Disdukcapil Kabupaten Nganjuk)*

**B. Identifikasi dan Batasan Masalah**

Berdasarkan deskripsi pada latar belakang di atas, penulis melakukan identifikasi masalah sebagai berikut:

1. Urgensi hukum pencatatan perkawinan di Indonesia
2. Problematika perkawinan dan perceraian yang belum tercatat di Indonesia
3. Pemenuhan hak suami istri perkawinan yang tidak tercatat
4. Inkonsistensi hukum pencatatan perkawinan di Indonesia
5. Penerapan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) dalam pembuatan Kartu Keluarga sesuai dengan Permendagri Nomor 109 Tahun 2019 Tentang Formulir dan Buku yang Digunakan dalam Administrasi Kependudukan
6. Pendapat Disdukcapil Nganjuk terhadap penerapan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) sebagai syarat pembuatan Kartu Keluarga menurut Permendagri Nomor 109 Tahun 2019 Tentang Formulir dan Buku yang Digunakan dalam Administrasi Kependudukan
7. Analisis *Masalah* terhadap pendapat Disdukcapil Nganjuk tentang penerapan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) sebagai syarat pembuatan Kartu Keluarga menurut Permendagri Nomor 109 Tahun 2019

Berpedoman pada identifikasi masalah di atas, untuk membatasi agar penelitian ini lebih terfokus, maka batasan masalah yang akan penulis kaji yaitu:

1. Penerapan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) dalam pembuatan Kartu Keluarga menurut Permendagri Nomor 109 Tahun 2019 Tentang Formulir dan Buku yang Digunakan dalam Administrasi Kependudukan di Disdukcapil Nganjuk
2. Analisis *Maşlahah* terhadap penerapan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) dalam pembuatan Kartu Keluarga menurut Permendagri Nomor 109 Tahun 2019 Tentang Formulir dan Buku yang Digunakan dalam Administrasi Kependudukan di Disdukcapil Nganjuk

### **C. Rumusan Masalah**

Dari batasan masalah di atas maka dapat dijadikan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Penerapan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) dalam pembuatan Kartu Keluarga menurut Permendagri Nomor 109 Tahun 2019 Tentang Formulir dan Buku yang Digunakan dalam Administrasi Kependudukan di Disdukcapil Nganjuk?
2. Bagaimana Analisis *Maşlahah* terhadap penerapan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) dalam pembuatan Kartu Keluarga menurut Permendagri Nomor 109 Tahun 2019 Tentang Formulir dan Buku yang Digunakan dalam Administrasi Kependudukan di Disdukcapil Nganjuk?

#### D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka merupakan gambaran singkat tentang penelitian yang sudah pernah dilakukan seputar masalah yang akan diteliti, sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang akan dilakukan bukan suatu kajian pengulangan terhadap penelitian yang telah ada melainkan penelitian terbaru.<sup>10</sup> Berikut kajian pustaka pada penelitian ini:

1. Skripsi yang berjudul “*Analisis Yuridis Terhadap Penggunaan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Sebagai Pengganti Akta Nikah Dalam Pembuatan Akta Kelahiran*” yang ditulis oleh Septi Putri Riskiyah.<sup>11</sup> Penelitian ini membahas tentang penggunaan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) sebagai pengganti akta nikah seperti yang telah disebutkan dalam Pasal 4 ayat (2) Permendagri Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran, dalam proses pembuatan akta kelahiran anak. Persamaan antara penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan penulis yaitu keduanya membahas tentang penggunaan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) sebagai pengganti dari akta nikah bagi pernikahan yang belum tercatat. Namun demikian meskipun keduanya membahas surat pernyataan tanggung jawab mutlak, skripsi ini masih menggunakan dasar Permendagri Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran

---

<sup>10</sup> Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Hukum, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019), 8.

<sup>11</sup> Septi Putri Riskiyah, “Analisis Yuridis Terhadap Penggunaan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Sebagai Pengganti Akta Nikah Dalam Pembuatan Akta Kelahiran” (Skripsi--UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2019).

sedangkan penelitian penulis sekarang sudah menggunakan Permendagri Nomor 109 Tahun 2019 Tentang Formulir dan Buku yang Digunakan dalam Administrasi Kependudukan.

2. Jurnal penelitian yang berjudul "*Analisis Yuridis Terhadap Penggunaan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Sebagai Pelengkap Untuk Persyaratan Pembuatan Kartu Keluarga*" yang ditulis oleh Muhammad Musyaffak dan Nurul Hikmah.<sup>12</sup> Jurnal ini membahas analisis yuridis terhadap penggunaan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) sebagai pelengkap untuk persyaratan pembuatan Kartu Keluarga. Dengan demikian penelitian ini sama dengan skripsi yang akan penulis teliti, namun berbeda pada metode analisisnya yang menggunakan analisis yuridis sedangkan penulis menganalisis dengan metode hukum islam yakni *Maṣlaḥah*.
3. Penelitian Skripsi oleh Novita Indah Sari yang berjudul "*Analisis Yuridis Pandangan Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun Tentang Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Sebagai Syarat Kepemilikan Kartu Keluarga dan Implikasinya Terhadap Prosedur Isbat Nikah*".<sup>13</sup> Penelitian ini sama dengan pembahasan penulis yakni membahas tentang bagaimana praktik penggunaan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak

---

<sup>12</sup> Muhammad Musyaffak, dan Nurul Hikmah, "Analisis Yuridis Terhadap Penggunaan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Sebagai Pelengkap Untuk Persyaratan Pembuatan Kartu Keluarga".

<sup>13</sup> Novita Indah Sari, "Analisis Yuridis Pandangan Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun Tentang Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Sebagai Syarat Kepemilikan Kartu Keluarga dan Implikasinya Terhadap Prosedur Isbat Nikah" (Skripsi--UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2022).

(SPTJM) dalam pembuatan Kartu Keluarga bagi pernikahan yang belum tercatat. Akan tetapi terdapat perbedaan yang terletak pada objek yang dimintai pendapat. Dalam penelitian ini pandangan disampaikan oleh Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun, sedangkan skripsi yang akan penulis teliti akan meminta pendapat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DISDUKCAPIL) yang mana disitulah tempat praktik tersebut dilakukan.

4. Skripsi yang ditulis oleh Pieter Mardana berjudul *Tinjauan Mengenai Masalah Pencatatan Perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum islam*.<sup>14</sup> Penelitian ini berfokus untuk meneliti bagaimana urgensi pencatatan pernikahan sesuai aturan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum islam. Hal ini berdasarkan problematika di masyarakat yang pada kenyataannya masih banyak yang tidak mencatatkan perkawinannya dengan berbagai alasan dan pertimbangan tanpa menyadari hal tersebut sangat merugikan kehidupannya pada masa yang akan datang. Skripsi ini sama dengan yang ditulis penulis yaitu membahas urgensi dari pencatatan perkawinan, tetapi tidak membahas mengenai penerapan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM).
5. Skripsi yang berjudul *Hak-Hak Administrasi Kependudukan Akibat Perkawinan Sirri Perspektif Masalah Al-Mursalah* yang ditulis oleh

---

<sup>14</sup> Pieter Mardana, "Tinjauan Mengenai Masalah Pencatatan Perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum islam" (Skripsi—Universitas Katolik Soegijapranata, Semarang, 2009).

Bambang Triyudi<sup>15</sup> Penelitian ini mengulas mengenai analisa Permendagri No. 9 Tahun 2016 yang dinilai memfasilitasi pasangan pernikahan sirri dalam hal dokumen kependudukan seperti kartu keluarga dan akta kelahiran anak. Menurut penelitian ini jika dilihat dari analisis *Maṣlahah*nya, kebijakan dari Kemendagri tersebut mengandung kemashlahatan dan mengandung potensi untuk menghentikan rantai praktik pernikahan sirri. Penelitian ini memiliki kesamaan dengan skripsi yang akan diteliti oleh penulis bahwa penulis akan menganalisis sebuah masalah dengan metode hukum islam *Maṣlahah*. Akan tetapi ada sebuah perbedaan yakni penulis lebih mengerucutkan di masalah penggunaan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM).

6. Tesis yang disusun oleh Fuji Setiawan yang berjudul *Pembuatan Akta Kelahiran Anak Dari Perkawinan Yang Belum Tercatat Berdasarkan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran sebagai pasangan suami istri*.<sup>16</sup> Tesis ini membahas mengenai proses pembuatan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) untuk pengganti akta perkawinan sepasang suami istri untuk digunakan dalam pembuatan akta kelahiran anaknya. Dikarenakan jika tidak disertakan akta perkawinan maupun Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) dari orang tua maka pada akta kelahiran anak hanya tertulis nama ibunya saja tanpa nama ayahnya dan pasti akan berimbas pada kedudukan anaknya di masa depan.

---

<sup>15</sup> Bambang Triyudi, "Hak-Hak Administrasi Kependudukan Akibat Perkawinan Sirri Perspektif Masalah Al-Mursalah" (Skripsi—UIN Syarif Hidayatulloh, Jakarta, 2022).

<sup>16</sup> Fuji Setiawan, "Pembuatan Akta Kelahiran Anak Dari Perkawinan Yang Belum Tercatat Berdasarkan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran sebagai pasangan suami istri" (Tesis—Universitas Andalas, Padang, 2020).

Adapun persamaan tesis ini dengan skripsi yang akan penulis kajian itu sama-sama membahas penggunaan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) sebagai pengganti akta perkawinan. Perbedaannya tesis ini berfokus pada pembuatan akta kelahiran anak, sedangkan skripsi yang penulis kaji menitik beratkan masalah pembuatan kartu keluarga.

7. Penelitian oleh Yusup Setiawan yang berjudul *Analisa Pencatatan Nikah (Kawin Belum Tercatat) pada Kartu Keluarga dalam Perspektif Disdukcapil Purwakarta*.<sup>17</sup> Penelitian yang dilakukan pada tahun 2022 ini berfokus pada pandangan Disdukcapil Purwakarta tentang bagaimana dasar hukum kategori nikah belum tercatat yang ditulis di dalam blangko Kartu Keluarga serta bagaimana perlindungan hukum terhadap perkawinan yang belum tercatat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ada beberapa dasar yang mendasari kategori nikah belum tercatat di dalam blangko Kartu Keluarga yang menjadi solusi atas kebijakan pemerintah dalam pemenuhan hak administrasi kependudukan bagi pasangan suami istri yang menikah tetapi belum dicatatkan, meskipun menyebabkan kedudukan hukum pencatatan perkawinan yang awalnya bertujuan dan berfungsi sebagai penjamin ketertiban hukum sebagai kepastian hukum melalui alat bukti perkawinan, akhirnya menjadi asumsi yang seolah bertentangan dengan kewajiban pencatatan perkawinan yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Penelitian ini sama-sama menjelaskan adanya

---

<sup>17</sup>Yusup Setiawan, "Analisa Pencatatan Nikah (Kawin Belum Tercatat) pada Kartu Keluarga dalam Perspektif Disdukcapil Purwakarta," *Muttaqien*, Vol. 3, No. 2, (2022).

perubahan status di dalam penulisan kartu keluarga, tetapi objek yang dimintai pendapat berbeda yakni Disdukcapil Purwakarta dan Disdukcapil Nganjuk.

Berdasarkan dari ketujuh penelitian diatas, penelitian yang dilakukan penulis mempunyai beberapa kesamaan dengan penelitian sebelumnya. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu tentang objek dari penelitian penulis yang membahas penerapan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) dalam pembuatan kartu keluarga bagi perkawinan atau perceraian yang belum tercatat sesuai dengan Permendagri Nomor 109 Tahun 2019 di Disdukcapil Nganjuk, kemudian pisau analisis yang digunakan ialah Hukum Islam yakni *Maṣlahah*. Sehingga penelitian penulis merupakan penelitian terbaru yang layak untuk dilaksanakan.

#### **E. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang akan dicapai pada penelitian ini yaitu:

1. Untuk menganalisa penerapan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) dalam pembuatan Kartu Keluarga menurut Permendagri Nomor 109 Tahun 2019 Tentang Formulir dan Buku yang Digunakan dalam Administrasi Kependudukan di Disdukcapil Nganjuk
2. Untuk menganalisa *Maṣlahah* terhadap penerapan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) dalam pembuatan Kartu Keluarga menurut Permendagri Nomor 109 Tahun 2019 Tentang Formulir dan Buku yang Digunakan dalam Administrasi Kependudukan di Disdukcapil Nganjuk.

## **F. Kegunaan Hasil Penelitian**

Penelitian ini mengandung banyak kegunaan dan dapat memberikan manfaat baik untuk kalangan akademisi maupun praktisi. Kegunaan tersebut secara umum dapat dilihat dari dua faktor yaitu teori dan praktik:

### **1. Teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan untuk memberi manfaat dalam hal menambah pengetahuan dan informasi yang lebih mendalam bagi para pembaca untuk menunjang dalam dunia akademis perkuliahan tentang penerapan hukum pencatatan perkawinan di Indonesia terutama dalam penerapan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) sebagai syarat pembuatan Kartu Keluarga menurut Permendagri Nomor 109 Tahun 2019 Tentang Formulir dan Buku yang Digunakan dalam Administrasi Kependudukan di Disdukcapil Nganjuk.

### **2. Praktis**

Bagi penulis penelitian ini sangat bermanfaat untuk mengasah kemampuan menulis dan menyusun sebuah penelitian dari menganalisis suatu masalah sesuai bidang penulis. Bagi pembaca dari kalangan civitas akademika maupun mahasiswa diharapkan bisa menjadi referensi untuk penyusunan karya tulis ilmiah atau menjadi kajian pustaka pada penelitian-penelitian selanjutnya. Selain itu, bagi masyarakat penelitian ini diharapkan dapat memberikan pelajaran bahwa pencatatan perkawinan itu sangat penting sehingga tidak menyulitkan pasangan suami istri beserta anaknya di masa yang akan datang.

## G. Definisi Operasional

Definisi Operasional merupakan beberapa pengertian mengenai hal yang diteliti dalam sebuah penelitian dengan tujuan agar tidak menimbulkan multitafsir dalam memahaminya. Dengan demikian, definisi operasional memuat penjelasan yang sifatnya operasional dari variabel penelitian sehingga dapat dijadikan acuan dalam menelusuri dan menguji variabel melalui penelitian.<sup>18</sup> Dalam penelitian ini penulis memberikan definisi operasional yakni:

1. *Maṣlahah* : dari segi bahasa mempunyai arti manfaat yaitu sesuatu yang memberikan faedah atau guna yang ditujukan untuk orang, benda, maupun keadaan yang baik. Sedangkan jika dilihat dari segi istilah menurut Imam Al Ghazali dalam kitab *al Muṣṭofā* yakni apa-apa yang tidak ada bukti baginya dari syara' dalam bentuk nash tertentu yang membatalkannya dan tidak ada yang memperhatikannya. Dengan demikian adanya sesuatu yang mengandung *maṣlahah* atau manfaat akan membawa kebaikan dalam kehidupan manusia dan menghindarkan dari kesulitan.<sup>19</sup>
2. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) adalah surat tanggung jawab mutlak yang berisi tentang pernyataan perkawinan yang belum tercatat dan ditandatangani oleh pihak suami istri yang telah melakukan perkawinan serta dua orang saksi yang menyatakan suami istri tersebut telah terikat

---

<sup>18</sup> Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Hukum, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi...*, 8.

<sup>19</sup> Mukhsin Nyak Umar, *Al-Maṣlahah Al-Mursalah (Kajian Atas Relevansinya dengan Pembaharuan Hukum Islam)*, (Aceh: Turats, 2017), 142-143.

dengan sebuah perkawinan namun belum dicatatkan di kantor berwenang yakni Kantor Urusan Agama.

3. Permendagri Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan. Dalam hal ini penulis berfokus pada Pasal 5 ayat (2) poin b yang berisi formulir surat pernyataan tanggung jawab mutlak perkawinan atau perceraian belum tercatat sebagai salah satu persyaratan pencantuman status perkawinan atau perceraian dalam Kartu Keluarga bagi penduduk yang tidak mempunyai dokumen perkawinan berupa buku nikah, akta perkawinan atau kutipan akta cerai.

Berdasarkan uraian di atas, maka penelitian ini berjudul “*Penerapan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Dalam Pembuatan Kartu Keluarga menurut Permendagri Nomor 109 Tahun 2019 Tentang Formulir dan Buku yang Digunakan dalam Administrasi Kependudukan Perspektif Masalah (Studi Kasus di Disdukcapil Nganjuk)* adalah penelitian yang menganalisis adanya praktik Penerapan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) dalam pembuatan Kartu Keluarga di Disdukcapil Nganjuk dengan pisau analisis *Maṣlahah*.

## **H. Metode Penelitian**

Metode penelitian adalah cara atau langkah-langkah dasar yang dilakukan oleh penulis dalam melakukan penelitian dengan tujuan untuk mendapatkan hasil penelitian yang berkualitas secara akademik-ilmiah.<sup>20</sup> Agar

---

<sup>20</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2013), 2.

penelitian ini dapat tersusun secara sistematis, maka penulis akan menggunakan beberapa metode penelitian sebagai berikut:

### 1. Jenis Penelitian

Sesuai dengan judul penelitian ini, maka penelitian ini termasuk dalam penelitian lapangan (*field research*). Hal itu dikarenakan penelitian ini objeknya berupa peristiwa-peristiwa atau fenomena alamiah yang terjadi langsung pada kelompok masyarakat. Dalam penelitian lapangan penulis melakukan penelitian langsung ke lokasi untuk mendapatkan dan mengumpulkan data yang dibutuhkan.<sup>21</sup>

Pada penelitian ini yang digunakan sebagai pendekatan penelitian yaitu *kualitatif deskriptif* karena data yang dikumpulkan berdasarkan fakta yang ada di lapangan sebagai objek penelitian yang berhubungan dengan proses penggunaan SPTJM sebagai syarat pembuatan Kartu Keluarga bagi perkawinan atau perceraian yang belum tercatat dan berusaha digambarkan, dijelaskan serta dianalisis menggunakan *Maṣlahah*.

### 2. Data

Berikut beberapa data yang diperlukan untuk menjawab rumusan masalah penelitian ini:

- a. Profil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Nganjuk
- b. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) dalam pembuatan Kartu Keluarga bagi perkawinan atau perceraian yang belum tercatat yang

---

<sup>21</sup> Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Hukum Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 34.

diatur di dalam Permendagri Nomor 109 Tahun 2019 Tentang Formulir dan Buku yang digunakan dalam Administrasi Kependudukan.

- c. Pendapat Disdukcapil mengenai Penerapan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) dalam pembuatan Kartu Keluarga bagi perkawinan atau perceraian yang belum tercatat berupa pendapat, dasar dan argumentasinya.

### 3. Sumber data

Sumber data merupakan letak dari mana data akan digali, baik yang primer maupun yang sekunder.<sup>22</sup> Penelitian lapangan ini dibedakan menjadi dua kategori sumber yaitu sumber primer dan sumber sekunder sebagai berikut:

#### a. Sumber Primer

Sumber primer atau data utama merupakan inti informasi yang didapatkan peneliti dari informan guna mencapai tujuan penelitian itu sendiri.<sup>23</sup> Sumber primer pada penelitian ini diantaranya:

- 1) Al Qur an dan Hadits
- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- 3) Kompilasi Hukum Islam
- 4) Permendagri Nomor 109 Tahun 2019 Tentang Formulir dan Buku Yang Digunakan dalam Adminitrasi Kependudukan

---

<sup>22</sup> Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Hukum, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi...*, 9.

<sup>23</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 1997), 116.

5) Perpres Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil

6) Wawancara dengan staff Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) yang ditunjuk sebagai narasumber penelitian ini. Beliau adalah Bapak Wiyoto, S.Pd., S.Sos., M.Si. selaku Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil dan Ibu Rini Sih Purwanti, S.E. selaku Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk

c. Sumber Sekunder

Sumber sekunder merupakan informasi yang sifatnya mendukung sumber utama dalam suatu penelitian. Sumber ini dapat berupa dokumen-dokumen terkait, buku referensi, jurnal, karya ilmiah yang terkait yang dapat digunakan sebagai kajian pustaka. Melihat dari penelitian ini, adapun sumber sekundernya yakni Buku *Mashlahah Mursalah* yang ditulis oleh Prof. Dr. H. Mukhsin Nyak Umar, M.A., Buku *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional* karangan Prof. Dr. Titik Triwulan Tutik, S.H., M.H., Website Disdukcapil Nganjuk dan lain sebagainya.

4. Teknik Pengumpulan Data

Hal ini merupakan langkah yang paling penting di dalam sebuah penelitian, karena tujuan utama dari penelitian yakni memperoleh data.

<sup>24</sup> Dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa teknik dalam pengumpulan data sebagai berikut:

---

<sup>24</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian....* (Bandung, Alfabeta CV, 2013), 137.

a. Teknik Wawancara

Dalam teknik wawancara sarana yang digunakan untuk menggali data melalui beberapa pertanyaan yang diberikan kepada informan secara langsung. Sebelum melakukan wawancara, peneliti telah menyiapkan instrumen penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis yang sesuai dengan tema dan tujuan penelitian agar kegiatan wawancara terarah. Dalam proses wawancara, peneliti harus mendengarkan dan memperhatikan dengan seksama apa yang disampaikan oleh informan, kemudian mencatat poin-poinnya.<sup>25</sup>

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara kepada salah satu staff Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Nganjuk yakni Bapak Wiyoto S.Pd., S.Sos., M.Si. selaku Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil dan Ibu Rini Sih Purwanti, S.E. selaku Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk.

b. Teknik Dokumentasi

Teknik dokumentasi merupakan teknik mengumpulkan data yang berisi fakta terkait objek penelitian dan data yang berupa catatan-catatan, dokumen penting, gambar yang dimiliki oleh informan tanpa adanya campur tangan dari peneliti.<sup>26</sup> Dokumentasi penelitian ini berupa profil informan, tugas-tugas informan, dan data yang berkaitan dengan SPTJM seperti formulir dan sebagainya di Disdukcapil Nganjuk.

---

<sup>25</sup> Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta CV, 2015), 73.

<sup>26</sup> Saifullah, *Tipologi Penelitian Hukum: Kajian Sejarah, Paradigma, Dan Pemikiran Tokoh* (Malang: Intelegensia Media, 2015), 265.

## 5. Teknik Analisis Data

Dari teknik pengumpulan data, setelah data penelitian terkumpul dan disusun secara sistematis kemudian dilakukan analisis. Analisis data ini merupakan proses mendiskusikan data yang telah diperoleh melalui wawancara, catatan lapangan, dokumentasi dan juga bahan-bahan lain agar mudah dan dipahami dan temuan dari analisis penelitian dapat diinformasikan kepada orang lain.<sup>27</sup>

Penelitian ini menggunakan teknik deskriptif analisis. Secara deskriptif penulis menggambarkan penerapan SPTJM di Disdukcapil Nganjuk sesuai dengan pasal 5 ayat (2) Permendagri Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku yang Digunakan dalam Administrasi Kependudukan. Kemudian setelah digambarkan secara umum, secara khusus penerapan SPTJM di Disdukcapil Nganjuk tersebut dianalisis menggunakan *Maslahah*.

### I. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan ini diuraikan dengan tujuan memberikan gambaran untuk pembaca mengenai alur dari masalah yang akan digali oleh peneliti dalam penelitian ini. Fungsi dari uraian pembahasan tersebut agar pembaca paham mengenai hasil penelitian ini secara kronologis dan sistematis. Penelitian ini terdiri dari lima bab dengan sistematika sebagai berikut:

---

<sup>27</sup> Sugiyono, *Metode Penulisan Kualitatif...*, 89.

Bab pertama, pada bab ini berisi tentang latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, definisi operasional, metodologi penelitian (terdiri dari jenis dan pendekatan penelitian, data, sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data) dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, bab ini berisi tentang landasan teoritis. Dalam bab ini akan dijabarkan secara spesifik mengenai teori *Maṣlahah* dan kedudukan kartu keluarga.

Bab ketiga, dalam bab ini berisi tentang data penelitian. Data penelitian ini menyangkut mengenai *pertama* data hasil wawancara dengan Disdukcapil Nganjuk tentang penerapan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) dalam pembuatan Kartu Keluarga menurut Permendagri Nomor 109 Tahun 2019 Tentang Formulir dan Buku yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan yang di dalamnya memuat pendapat, argumentasi, dan dasar hukum yang digunakan, *kedua* Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) dalam pembuatan kartu keluarga menurut Permendagri Nomor 109 Tahun 2019 Tentang Formulir dan Buku yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan.

Bab keempat, bab ini berisi analisis data. Uraian analisis deskriptif mengenai penerapan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) dalam pembuatan kartu keluarga bagi perkawinan atau perceraian yang belum tercatat menurut Permendagri Nomor 109 Tahun 2019 Tentang Formulir dan Buku yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan akan dijelaskan di dalam bab ini.

Kemudian dilanjutkan dengan penjelasan mengenai analisis *Maşlahah* terhadap penggunaan surat SPTJM tersebut.

Bab kelima, bab ini merupakan penutup yang berisikan kesimpulan dan saran terhadap penelitian yang dilakukan.

## BAB II

### TEORI *MAŞLAĤAH* DAN KEDUDUKAN KARTU KELUARGA

#### A. Teori *Maşlahah*

##### 1. Pengertian *Maşlahah*

Secara etimologis, kata masalah adalah kata benda infinitif dari akar kata *şalaha* (صلح) Kata kerja ini digunakan untuk menunjukkan keadaan sesuatu atau seseorang yang baik, sehat, benar, adil, baik, jujur, atau secara alternatif untuk menunjukkan keadaan memiliki nilai-nilai tersebut. Kata ini juga digunakan untuk sesuatu urusan atau bisnis yang kondusif terhadap kebaikan atau yang ditujukan untuk kebaikan.<sup>1</sup>

*Maşlahah* merupakan kalimat isim yang berbentuk mashdar dan artinya sama dengan kata al-shulhu yang artinya sinonim dengan kata almanfa'at, yaitu kenikmatan atau sesuatu yang akan mengantarkan kepada kenikmatan.<sup>2</sup> Dengan kata lain, *taḥşil al-ibqa'*. Maksud *taḥşil* adalah penghimpunan kenikmatan secara langsung, sedangkan yang dimaksud dengan *ibqa* adalah penjagaan terhadap kenikmatan tersebut dengan cara menjaganya dari madharat dan sebab-sebabnya. Manfa'at yang dimaksud oleh pembuat hukum syara' (Allah) adalah sifat menjaga agama, jiwa, akal,

---

<sup>1</sup> Djazuli, Fiqh Siyasaḥ (*Hifdh al-Ummah dan Pemberdayaan Ekonomi Umat*), (Bandung: Kencana, 2013), 393.

<sup>2</sup> Muhammad Ma'shum Zainy al-Hasyimi, *Ilmu Ushul Fiqh* (Jombang: Darul Hikmah Jombang, 2008), 116.

keturunan, dan hartanya untuk mencapai ketertiban nyata antara Pencipta dan makhluk-Nya.<sup>3</sup>

Arti etimologis lain yang dikemukakan ulama ushul tentang *maṣlahah* adalah identik dengan kata manfa'at, baik dari segi lafal maupun makna. Ia juga berarti manfa'at suatu pekerjaan yang mengandung manfa'at seperti dalam perdagangan. Dalam penggunaan bahasa arab ada ungkapan *nazara fi maṣālih al-nās* (dia mempertimbangkan hal-hal yang menghadirkan kebaikan bagi banyak orang). Atau ungkapan *fil-amri maṣālih an-nās* (ada kebaikan dalam urusan itu).<sup>4</sup> Di dalam *maṣlahah* diharuskan beberapa syarat sebagai berikut : Hanya berlaku dalam bidang mu'amalah karena persoalan ibadah tidak akan berubah-ubah, tidak berlawanan dengan maksud syar'iat atau salah satu dalilnya yang sudah terkenal (tidak bertentangan dengan nash) dan *maṣlahah* ada karena kepentingan yang nyata dan diperlukan oleh masyarakat.<sup>5</sup>

Dapat diketahui bahwa lapangan *maṣlahah* selain yang berlandaskan ada hukum syara' secara umum, juga harus diperhatikan adat dan hubungan antara satu manusia dengan yang lain. Lapangan tersebut merupakan pilihan utama untuk mencapai kemaslahatan. Dengan demikian, segi ibadah tidak termasuk dalam lapangan tersebut. Yang dimaksud segi peribadatan adalah

---

<sup>3</sup> Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2010), 117.

<sup>4</sup> al-Hasyimi, *Ilmu Ushul Fiqh*, 117.

<sup>5</sup> Firza, "Hubungan Masalahah dan Maqashid Syariah" dalam [https://dinarfirst.org/memahami-hubungan-maslahah-mursalah-dan-maqashid-syariah/?e\\_pi=7%2CPAGEIDIO%2C5558799444](https://dinarfirst.org/memahami-hubungan-maslahah-mursalah-dan-maqashid-syariah/?e_pi=7%2CPAGEIDIO%2C5558799444) (diakses pada tanggal 25 November 2022, jam 15.05).

segala sesuatu yang tidak memberi kesempatan kepada akal untuk mencari *maṣlaḥah* juznya dari tiap hukum yang ada di dalamnya.

*Maṣlaḥah* merupakan setiap sesuatu yang menimbulkan suatu perbuatan, berupa hal-hal baik. Sedangkan dalam terminologis syariat, terdapat beragam pendefinisian. Mustafa Syalbi menyimpulkan dalam dua pengertian. Pertama, dengan pengertian majaz, *maṣlaḥah* adalah sesuatu yang menyampaikan pada kemanfaatan. Kedua, secara hakiki, *maṣlaḥah* adalah akibat itu sendiri yang timbul dari sebuah tindakan, yakni berupa kebaikan ataupun kemanfaatan. Imam Ghazali mendefinisikan *maṣlaḥah* sebagai sesuatu yang bisa mendatangkan kemanfaatan dan menanggulangi kerusakan. Atau bisa juga dijelaskan mengambil manfaat dan menolak kemudharatan dalam rangka merawat tujuan-tujuan syara'.<sup>6</sup>

Para Ulama' Fiqh juga memberikan definisi mengenai *maṣlaḥah* diantaranya:

- a. Abu Nur Zuhair, *maṣlaḥah* adalah suatu sifat yang sesuai dengan hukum, tetapi belum tentu diakui atau tidaknya oleh syara'
- b. Abu Zahrah, *maṣlaḥah* adalah yang sesuai dengan maksud-maksud pembuat hukum Allah secara umum, tetapi tidak ada dasar yang secara khusus menjadi bukti diakui atau tidaknya..

---

<sup>6</sup> Jamal Makmur Asmani, *Fiqh Sosial Kiai Sahal, Antara Konsep dan Implementasi* (Jakarta: Khalista, 2009), 285.

- c. Asy-Syatibi, *maṣlahah* adalah setiap prinsip syara' yang tidak disertai bukti nash secara khusus, namun sesuai dengan tindakan syara' serta maknanya diambil dari dalil-dalil syara'.
- d. Imam Malik, *maṣlahah* adalah setiap manfaat yang tidak didasarkan pada nash khusus yang menunjukkan mu'tabar (diakui) atau tidaknya manfaat itu.

Menurut para ahli ushul yang lain, berbeda-beda redaksi dalam mendefinisikannya, diantaranya adalah:

أَمَّا الْمَصْلَحَةُ فَهِيَ عِبَارَةٌ فِي الْأَصْلِ عَنْ جَلْبِ مُضْنَعَةٍ أَوْ دَفْعِ مَضْرَةٍ

Artinya :

Pada dasarnya *maṣlahah* adalah meraih kemanfaatan atau menolak kemadharatan.

الْمَصْلَحَةُ هِيَ الْمَحَافَظَةُ عَلَى مَقْصُودِ الشَّارِعِ بِدَفْعِ الْمَفَاسِدِ عَنِ الْخَلْقِ

Artinya :

*Maṣlahah* adalah memelihara tujuan syara' dengan cara menolak segala sesuatu yang dapat merusakkan makhluk.<sup>7</sup>

Jadi, masalahah adalah suatu kemaslahatan yang tidak memiliki dasar sebagai dalilnya dan juga tidak ada dasar sebagai dalil yang membenarkannya. Oleh sebab itu, jika ditemukan suatu kasus yang ketentuan hukumnya tidak ada dan tidak ada pula illat yang dapat dikeluarkan dari

---

<sup>7</sup> Zainy al-Hasyimi, *Ilmu Ushul Fiqh*, 117.

syara' yang menentukan kepastian hukum dari kasus tersebut, lalu ditemukan sesuatu yang sesuai dengan hukum syara', dalam artian suatu ketentuan hukum yang berdasarkan pada pemeliharaan kemadharatan atau menyatakan bahwa sesuatu itu bermanfa'at, maka kasus seperti ini dikenal dengan sebutan *maṣlahah*.<sup>8</sup>

## 2. Dasar Hukum *Maṣlahah*

Ada beberapa dasar hukum atau dalil mengenai diberlakukannya teori *maṣlahah*, diantaranya yaitu:

### a. Al-Qur'an

#### 1) Surat Al-Anbiya' ayat 107

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

Artinya : “Dan tiadalah kami mengutus kamu, melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam”.<sup>9</sup>

Dalam ayat ini, Allah SWT menerangkan tujuan-Nya mengutus Nabi Muhammad SAW yang membawa agamaNya itu, tidak lain hanyalah agar mereka berbahagia di dunia dan di akhirat. Allah mengabarkan bahwa Dia telah menjadikan Muhammad SAW sebagai rahmat bagi semesta alam, yaitu Dia mengutusNya sebagai rahmat untuk kalian semua, barang siapa yang menerima rahmat dan mensyukuri nikmat ini, niscaya dia akan berbahagia di dunia dan di

<sup>8</sup> Al-Hasyimi, *Ilmu Ushul Fiqh*, 117.

<sup>9</sup> Al-Qur'an dan terjemahnya, (Jakarta; Kementerian Agama RI, 2017), 21 : 107.

akhirat. Sedangkan barangsiapa yang menolak menentanginya, niscaya dia akan merugi di dunia dan di akhirat.<sup>10</sup>

## 2) Surat Yunus ayat 58

قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ ۖ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ

Aritnya : *“Katakanlah: “Dengan karunia Allah dan rahmatNya, hendaklah dengan itu mereka bergembira, karunia Allah dan rahmatNya itu adalah lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan”.*<sup>11</sup>

Karunia dalam ayat tersebut adalah Al-Qur’an. Sedangkan rahmat maksudnya adalah agama dan keimanan, serta beribadah kepada Allah, mencintai-Nya dan mengenali-Nya. Nikmat Islam dan Al-Qur’an merupakan nikmat yang paling besar. Allah SWT memerintahkan bergembira dengan karunia dan rahmat-Nya karena yang demikian dapat melegakan jiwa, menyemangatkannya dan membantu untuk bersyukur, serta membuat senang dengan ilmu dan keimanan yang mendorong seseorang untuk terus menambahnya. Hal ini adalah gembira yang terpuji, berbeda dengan gembira syahwat dunia dan kesenangannya dengan kebatilan, maka yang demikian merupakan gembira yang tercela.<sup>12</sup>

<sup>10</sup> Nasib Ar-Rifa’i M., *Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir jilid III* (Jakarta: Gema Insani, 2000), 333.

<sup>11</sup> Al-Qur’an dan Terjemahnya, (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2017), 10 : 58.

<sup>12</sup> Abi Abdillah Muhammad Ibn Yazid al-Qazwini, *Sunan Ibn Majah, Juz 2* (Bairut: Dar al-Fikr, tt., 1415 H), 784.

b. Al-Hadits

Hadisth Rasulullah yang diriwayatkan oleh Ibn Majah yang artinya:

“Muhammad Ibn Yahya bercerita kepada kami, bahwa Abdur Razzaq bercerita kepada kita, dari Jabir al-Jufiyyi dari Ikrimah, dari Ibn Abbas: Rasulullah SAW bersabda, “Tidak boleh berbuat madharat dan pula saling memadharatkan.” (H.R Ibnu Majah)<sup>13</sup>.

c. Landasan Ijma’

Perbuatan Para Sahabat dan Ulama seperti Abu Bakar asShidiq, Umar bin Khatab dan para Imam Madzab telah mensyari’atkan aneka ragam hukum berdasarkan prinsip *maṣlaḥah*. Disamping dasar-dasar tersebut di atas, kehujjahan *maṣlaḥah mursalah* juga didukung dalil-dalil aqliyah (alasan rasional) sebagaimana dikemukakan oleh Abdul Wahab Kholaf bahwa kemaslahatan manusia itu selalu actual yang tidak ada habisnya. Karenanya jika tidak ada syariah hukum yang berdasarkan *maṣlaḥah* baru manusia berkenaan dengan *maṣlaḥah* baru yang terus berkembangan dan pembentukan hukum hanya berdasarkan prinsip *maṣlaḥah* yang mendapat pengakuan syar’i saja, maka pembentukan hukum akan berhenti dan kemaslahatan yang dibutuhkan manusia di setiap masa dan tempat akan terabaikan.<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup> Abi Abdillah Muhammad Ibn Yazid al-Qazwini, *Sunan Ibnu Majah Juz 2*, (Bairut: Dar al-Fikr, tt), 784

<sup>14</sup> Zainal Masri, “Maslahah Mursalah sebagai Dalil Hukum Islam” dalam [http:// www.blogger.com/2012/09/maslahah-mursalah-sebagai-dalil-hukum.html](http://www.blogger.com/2012/09/maslahah-mursalah-sebagai-dalil-hukum.html)(diakses pada tanggal 26 November 2022, jam 17.29).

### 3. Macam-macam *Maṣlahah*

Sebagaimana dijelaskan bahwa *maṣlahah* dalam artian syara' bukan hanya didasarkan pada pertimbangan akal dalam menilai baik buruknya sesuatu, bukan pula karena dapat mendatangkan kenikmatan dan menghindarkan kerusakan, tetapi lebih jauh dari itu, yaitu bahwa apa yang dianggap baik oleh akal juga harus sejalan dengan tujuan syara' dalam menetapkan hukum yaitu memelihara lima pokok kehidupan.

Kekuatan *maṣlahah* dapat dilihat dari segi tujuan syara' dalam menetapkan hukum, yang berkaitan secara langsung atau tidak langsung dengan kelima prinsip pokok bagi kehidupan manusia. Para ahli ushul sepakat untuk mengatakan bahwa masalah dapat dibagi menjadi beberapa bagian menurut sudut pandang masing-masing.<sup>15</sup>

#### a. Dari segi kekuatannya

- 1) *Maṣlahah ḍarūriyyah* adalah kemaslahatan yang keberadaannya sangat dibutuhkan oleh kehidupan manusia, artinya kehidupan manusia tidak punya arti apa-apa apabila satu saja dari prinsip yang lima itu tidak ada.
- 2) *Maṣlahah ḥajjiyyah* adalah maslahat yang tingkat kebutuhan hidup manusia kepadanya tidak berada pada tingkat dharuri. Bentuk ini tidak secara langsung bagi pemenuhan kebutuhan pokok yang lima dharuri tetapi secara tidak langsung menuju ke arah sana seperti dalam hal memberi kemudahan dan memberi kelonggaran serta penyempurna bagi kepentingan primer bagi pemenuhan kebutuhan hidup manusia.

---

<sup>15</sup> Syarifudin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, 348-350.

3) *Maşlahah taḥsiniyyat* adalah *maşlahah* yang kebutuhan hidup manusia kepadanya tidak sampai tingkat dharuri, juga tidak sampai tingkat hajjiyat, namun kebutuhan tersebut perlu dipenuhi dalam rangka memberi kesempurnaan dan keindahan bagi hidup manusia.<sup>16</sup>

b. Dari segi eksistensinya

1) *Maşlahah mu'tabarah* adalah *maşlahah* yang diperhitungkan oleh syar'i dimana baik secara langsung maupun tidak langsung memberikan petunjuk adanya masalah yang menjadi alasan dalam menetapkan hukum. Seperti *maşlahah* yang terkandung masalah pensyariaan hukum qishah bagi pembunuhan sengaja, sebagai simbol pemeliharaan jiwa manusia.

2) *Maşlahah mulghah* adalah *maşlahah* yang dianggap baik oleh akal tetapi tidak diperhatikan oleh syara' dan ada petunjuk syara' yang menolaknya atau berarti *maşlahah* yang lemah dan bertentangan dengan *maşlahah* yang lebih utama. Bentuk ini berhadapan secara kontradiktif dengan bunyi nash al-Qur'an maupun hadith.

3) *Maşlahah mursalah* adalah *maşlahah* yang dipandang baik oleh akal, sejalan dengan tujuan syar'i dalam menetapkan hukum, namun tidak ada petunjuk syara' yang memperhitungkannya dan tidak ada pula petunjuk syara' yang menolaknya atau *maşlahah* yang keberadaannya tidak disinggung-singgung oleh syara'.<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup> Ibid., 450.

<sup>17</sup> Al-Hasyimi, *Ilmu Ushul Fiqh*, 118.

#### 4. Kehujjahan *Maṣlahah*

Dalam menyikapi persoalan kehujjahan teori *maṣlahah* para ahli hukum Islam berbeda pendapat sesuai dengan latar belakang disiplin ilmu masing-masing, yaitu:

- a. Kelompok Syafi'iyah, Hanafiyah, sebagian Malikiyyah (seperti Ibnu Hajib) dan kelompok al-Dhahiriyyah berpendapat bahwa *maṣlahah* tidak dapat dijadikan sebagai hujjah untuk *istinbāṭil ḥukm al-syar'iy*.
- b. Sebagian kelompok Malikiyyah dan Syafi'iyah berpendapat bahwa *maṣlahah* dapat dijadikan sebagai hujjah dengan syarat harus memiliki semua persyaratan yang sudah ditentukan oleh para ahli hukum Islam, seperti Imam Malik sendiri, dengan alasan tujuan Allah mengutus seorang Rasul itu adalah untuk membimbing umat kepada masalah. Karena itu, *maṣlahah* merupakan salah satu yang pada hakikatnya dikehendaki oleh syara' atau agama, sebab tujuan utama diadakannya hukum Allah hanyalah untuk kepentingan umat, baik dunia maupun akhirat.<sup>18</sup>
- c. Al-Ghazali berpendapat *maṣlahah* menjadi hujjah apabila bersifat mendesak dan tidak dapat terelakkan, pasti dan mencakup kepentingan luas, bukan kepentingan individual. Beliau mencontohkan ketika orang-orang kafir dalam medan perang menjadi tawanan muslim sebagai perisai hidup. Tindakan mereka berarti membunuh kaum muslimin yang tidak berdosa, sebuah kasus yang tidak didukung nash. Jika serangan tidak

---

<sup>18</sup> Ibid., 120-121.

dilakukan, maka orang-orang kafir akan memperoleh kemajuan dan menaklukkan wilayah Islam.

- d. Pemikir Muslim NU, Syechul Hadi Permono berpendapat, *maṣlahah* yang bisa digunakan hujjah adalah *maṣlahah mu'tabarah* (yang diakui syara'). Untuk bisa dikatakan *maṣlahah mu'tabarah* harus ada tiga syarat. Pertama, tidak sebatas di dunia saja, tetapi mencakup akhirat. Kedua, masalah tidak terbatas pada kenikmatan materi, akan tetapi juga memenuhi kebutuhan jasmani dan rohani. Ketiga, *maṣlahah* agama menjadi dasar masalah yang lain, jiwa, keturunan, akal pikiran, dan harta benda. Dengan demikian, demi memelihara *maṣlahah* agama, *maṣlahah* yang lain harus dikorbankan, manakala antara *maṣlahah-maṣlahah* itu berlawanan.
- e. Fathimah Sayyid Ali Sabbak menulis dalam kitabnya *al-syari' atu wa al-Tasyri'*, bahwa kehujjahan *maṣlahah* mengandung tiga syarat. Pertama, sesuai dengan tujuan agama, tidak menentang dasar-dasar agama. Kedua, mendatangkan kemanfaatan dan menghindarkan dari kerusakan. Ketiga, harus bersifat umum, artinya *maṣlahah* di situ menjadi kebutuhan masyarakat umum, manfaatnya kembali untuk semua orang, bukan individu.<sup>19</sup>

---

<sup>19</sup> Asmani, *Fiqh Sosial Kiai Sahal*, 288-290.

## **B. Kedudukan Kartu Keluarga**

### **1. Konsep Kartu Keluarga**

Sistem informasi administrasi kependudukan terdiri dari tiga komponen yaitu pendaftaran penduduk, catatan sipil sejak lahir hingga meninggal dunia dan pengelolaan informasi. Pendaftaran penduduk merupakan sarana untuk membangun basis data yang menerbitkan dokumen penduduk melalui kegiatan penerbitan Kartu Keluarga. Kartu Keluarga merupakan kartu identitas keluarga yang memuat data tentang susunan hubungan dan jumlah anggota keluarga yang wajib dimiliki oleh setiap keluarga seluruh Indonesia, dicetak rangkap tiga yang masing-masing dipegang oleh kepala keluarga, ketua Rukun Tetangga (RT) dan Kantor Kelurahan.<sup>20</sup> Kartu keluarga merupakan dokumen resmi, oleh karena itu tidak boleh mencoret, mengubah, mengganti, menambah isi data yang tercantum dalam kartu keluarga.

Terkait spesifikasi blangko dan formulasi kalimat Kartu Keluarga dijelaskan dalam lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2017 tentang Blanko Kartu Keluarga, Registrasi dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil. Blanko kartu keluarga format baru terdapat penambahan kolom yang terdiri dari nomor, nama lengkap, NIK, jenis kelamin, tempat lahir tanggal lahir, agama, pendidikan, pekerjaan, golongan darah, status perkawinan, tanggal perkawinan, status hubungan dalam keluarga, kewarganegaraan, dokumen keimigrasian dan nama orang tua. Letak

---

<sup>20</sup> Fulthoni, *Memahami Kebijakan Administrasi Kependudukan*, (Jakarta: ILRC, 2009), 2.

perbedaan dari blanko kartu keluarga yang lama adalah penambahan kolom tanggal perkawinan serta golongan darah.<sup>21</sup>

Format baru dalam blanko kartu keluarga di aplikasi Siak (Sistem Informasi Administrasi Kependudukan) versi 7 mengenai status perkawinan terdapat perubahan status yang terdiri dari kawin tercatat, kawin belum tercatat, belum kawin, cerai hidup dan cerai mati. Kelima status perkawinan tersebut bergantung pada kesiapan masyarakat untuk melakukan daftar ulang status perkawinannya. Sistem Siak versi 7 mewajibkan masyarakat untuk melampirkan surat nikah atau akta perkawinan dalam melakukan pendaftaran pembuatan kartu keluarga agar diregister kembali nomor catatan perkawinannya menjadi kawin tercatat. Apabila masyarakat tidak dapat melampirkan akta perkawinan atau surat nikah maka dalam kartu keluarga akan tertulis menjadi kawin belum tercatat.<sup>22</sup>

## 2. Prosedur Penerbitan Kartu Keluarga

Persyaratan yang harus dilengkapi dalam membuat kartu keluarga dijelaskan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil pasal 11 bahwa penerbitan kartu keluarga baru untuk penduduk WNI harus memenuhi persyaratan yaitu:<sup>23</sup>

a. Buku nikah atau kutipan akta perkawinan atau kutipan akta perceraian

---

<sup>21</sup> Permendagri Nomor 118 Tahun 2017 tentang Blanko Kartu Keluarga, Registrasi dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil

<sup>22</sup> Amanda Zubaidah Aljarofi, "Kategori Perkawinan Belum Tercatat dalam Blangko Kartu Keluarga Perspektif Yuridis", *Al Hukama*, Vol. 09, No. 02, Desember 2019, 310.

<sup>23</sup> Pasal 11 Perpres No.96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil

- b. Surat keterangan pindah atau surat keterangan pindah datang bagi penduduk yang pindah dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
- c. Surat keterangan pindah luar negeri yang diterbitkan oleh Disdukcapil Kabupaten atau Kota bagi WNI yang datang dari luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia karena pindah
- d. Surat keterangan mengganti tanda identitas bagi penduduk rentan administrasi kependudukan
- e. Petikan Keputusan Presiden tentang pewarganegaraan dan berita acara pengucapan sumpah atau pernyataan janji setia bagi penduduk WNI yang semula berkewarganegaraan asing atau petikan Keputusan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan perubahan status kewarganegaraan.

Pada pasal 13 Peraturan Presiden ini juga menjelaskan bahwa:<sup>24</sup>

- a. Penerbitan KK karena hilang atau rusak bagi penduduk WNI harus memenuhi persyaratan,
  - 1) Surat keterangan hilang dari Kepolisian atau KK yang rusak
  - 2) KTP-el
- b. Penerbitan KK karena hilang atau rusak bagi penduduk orang asing harus memenuhi persyaratan,
  - 1) Surat keterangan hilang dari Kepolisian atau KK yang rusak

---

<sup>24</sup> Pasal 13 Perpres No.96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil

2) Kartu izin tinggal tetap

3) KTP-el

Perubahan data wajib dilaporkan oleh kepala keluarga ke Kelurahan selambat-lambatnya dalam jangka waktu 14 hari kerja dijelaskan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil pasal 12.<sup>25</sup> Penerbitan KK karena perubahan data harus memenuhi persyaratan yaitu KK lama dan surat keterangan bukti perubahan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting.

---

<sup>25</sup> Pasal 12 Perpres No.96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil

### **BAB III**

## **PENERAPAN SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK (SPTJM) DALAM PEMBUATAN KARTU KELUARGA BERDASARKAN PERMENDAGRI NOMOR 109 TAHUN 2019 TENTANG FORMULIR DAN BUKU YANG DIGUNAKAN DALAM ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DI DISDUKCAPIL NGANJUK**

### **A. Penerapan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) dalam Pembuatan Kartu Keluarga Menurut Permendagri Nomor 109 Tahun 2019 Tentang Formulir dan Buku yang Digunakan dalam Administrasi Kependudukan di Disdukcapil Nganjuk**

#### **1. Profil Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Nganjuk**

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nganjuk adalah salah satu unsur pelaksanaan Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk di bidang pendaftaran dan pencatatan penduduk yang memiliki tugas inti membantu Kepala Daerah dalam melaksanakan sebagian tugas Pemerintah dan pembangunan dalam bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil sesuai ketentuan dan Undang-Undang.

Disdukcapil Kabupaten Nganjuk menangani dalam bidang pencatatan Kependudukan diantaranya yaitu: pelayanan pencatatan kelahiran, pencatatan lahir mati, pencatatan perkawinan non Muslim, pencatatan perceraian, pencatatan kematian, pengangkatan anak, pengakuan anak,

pengesahan anak, perubahan nama, perubahan status kewarganegaraan, perubahan dan pembatalan akta, penerbitan dokumen kependudukan pencatatan sipil, ketatausahaan dokumen pencatatan sipil dan peristiwa penting lainnya.

Disdukcapil Kabupaten Nganjuk terletak di Jalan Dermojoyo No. 30, Payaman, Kecamatan Nganjuk, Kabupaten Nganjuk Jawa Timur 64311, Indonesia yang saat ini dibawah kepemimpinan Bapak Drs. Gatut Sugiarto, M.Si. Untuk mewujudkan tujuan didirikannya Disdukcapil Kabupaten Nganjuk sebagai wujud dari tanggung jawab maka harus ada langkah-langkah dan strategi untuk menuju tujuan tersebut yang mana dituangkan dalam visi, misi, tujuan dan sasaran yang dituangkan dalam program kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nganjuk. Adapun Visi dan Misi Disdukcapil Kabupaten Nganjuk sebagai berikut:<sup>1</sup>

#### VISI

“Terwujudnya tertib administrasi kependudukan berbasis siak melalui pelayanan prima.”

#### MISI

1. Mengembangkan kualitas Sumber Daya Aparatur dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
2. Menyediakan sumber informasi administrasi kependudukan yang lengkap, akurat, valid, akuntabel dan berkualitas;
3. Meningkatkan penggunaan teknologi informasi dalam pelayanan;
4. Menjalani kerja sama yang efektif dengan berbagai pihak dalam rangka mewujudkan pelayanan prima.

---

<sup>1</sup> Arsip Disdukcapil Kabupaten Nganjuk.

### MOTTO PELAYANAN

1. SENYUM
2. SALAM
3. SAPA
4. SOPAN
5. SANTUN

### JANJI PELAYANAN

1. Melaksanakan pelayanan prima dengan sepenuh hati kepada masyarakat sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
2. Melaksanakan pelayanan dengan mengutamakan kepuasan masyarakat;
3. Melayani secara cepat, tepat, transparan dan tidak diskriminatif;
4. Melaksanakan pelayanan secara **professional tanpa gratifikasi dan pungli** dalam bentuk apapun.

Demi mewujudkan visi misi ke tujuan pelayanan yang prima, maka dibutuhkan sumber daya yang terpercaya dan kompeten pada setiap bidangnya. Berikut struktur organisasi Disdukcapil Kabupaten Nganjuk:<sup>2</sup>

DATA PEGAWAI DISDUKCAPIL KABUPATEN NGANJUK			
NO	NAMA	NIP	JABATAN
1	Drs. Gatut Sugiarto, M.Si.	19690508 198903 1 002	Kepala Dinas
2	Drs. Heru Purnomo, M.M.	19680313 198903 1 008	Sekretaris
3	Rini Sih Purwanti, S.E.	19720909 199703 2 004	Kabid Pelayanan Pendaftaran Penduduk
4	Wiyoto, S.Pd., S.Sos., M.Si.	19701115 199402 1 001	Kabid Pelayanan Pencatatan Sipil

---

<sup>2</sup> Ibid.

5	Wuwuh Edy, S.E.	19700908 199203 1 003	Administrator Database Kependudukan Ahli Muda
6	Dra. Rosy Wintarti	19690808 199602 2 002	Administrator Database Kependudukan Ahli Muda
7	Argo Santoso, S.E.	19681225 199201 1 001	Administrator Database Kependudukan Ahli Muda
8	Didik Suhariyanto, S.E.	19661219 199203 1 010	Administrator Database Kependudukan Ahli Muda

**Tabel 3.1 Data Pegawai Disdukcapil Kabupaten Nganjuk**

Dalam pembahasan kali ini peneliti ingin mengetahui bagaimana pandangan Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nganjuk mengenai Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) dalam Pembuatan Kartu Keluarga bagi Perkawinan atau Perceraian yang Belum Tercatat. Peneliti memilih Disdukcapil sebagai objek penelitian dengan alasan Disdukcapil sebagai pelaku utama dalam pembuatan surat administrasi kependudukan terkhusus yakni kartu keluarga. Selain itu Disdukcapil dianggap memiliki kompetensi dan paham terhadap praktik yang dilaksanakan di lapangan. Sebagai staff yang telah lama berkecimpung di dunia administrasi kependudukan yang pasti Disdukcapil mempunyai pandangan tersendiri mengenai isu-isu masyarakat yang terus berkembang. Dengan demikian pandangan Disdukcapil tersebut menjadi harapan dapat

memberikan wawasan terhadap peneliti terkait isu administrasi kependudukan.

Dalam penelitian ini, peneliti memiliki kesempatan wawancara dengan salah satu staff Disdukcapil Nganjuk yakni Bapak Wiyoto, S.Pd., S.Sos., M.Si. selaku Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil. Pada waktu wawancara tersebut peneliti berusaha menggali informasi bagaimana pendapat beliau terhadap penerapan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) dalam Pembuatan Kartu Keluarga bagi Perkawinan atau Perceraian yang Belum Tercatat.

2. Pandangan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Nganjuk tentang penerapan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) dalam Pembuatan Kartu Keluarga bagi Perkawinan atau Perceraian yang Belum Tercatat.

Kementerian Dalam Negeri telah mengeluarkan sebuah aturan di dalam bidang administrasi kependudukan yaitu memfasilitasi bagi pasangan perkawinan belum tercatat yang artinya tidak memiliki akta perkawinan untuk dapat membuat kartu keluarga. Begitupun dengan perceraian yang tidak memiliki akta cerai dari Pengadilan Agama. Mereka diwajibkan untuk membuat surat pernyataan tanggung jawab mutlak SPTJM perkawinan atau perceraian belum tercatat yang ditandatangani oleh dua orang saksi.

Bapak Wiyoto berpendapat bahwa yang dimaksud dengan perkawinan belum tercatat ini yaitu mereka pasangan nikah yang telah menikah pada masa lampau yakni masa di mana belum ada undang-undang

pendaftaran perkawinan. Sedangkan perceraian belum tercatat berarti cerai yang tidak melalui jalan persidangan di Pengadilan Agama sehingga tidak memiliki akta cerai, biasanya awal dari perceraian seperti ini disebabkan perkawinan yang tidak tercatat juga. Menurut Bapak Wiyoto untuk perkawinan siri tetap belum diakui sebagai seorang pasangan suami istri dan berakibat mereka tidak bisa membuat surat pernyataan tanggung jawab mutlak (SPTJM) sebagai pengganti akta perkawinan. Dengan demikian, mereka masih harus melalui beberapa proses hukum yang telah berjalan di masyarakat yaitu dengan jalan persidangan penetapan (isbat) nikah di Pengadilan Agama.<sup>3</sup>

Beliau juga menyampaikan jika perkawinan siri dapat membuat kartu keluarga dengan hanya menggunakan SPTJM sebagai pengganti akta perkawinan, maka nanti dampaknya masyarakat akan menggampangkan hukum tersebut. Masyarakat akan berbondong-bondong melakukan perkawinan siri karena dipandang lebih mudah dan sederhana. Hal ini dikhawatirkan akan merusak tatanan peraturan hukum pendaftaran perkawinan yang telah ada.<sup>4</sup>

Beliau menambahi bahwa kedudukan SPTJM tidak dapat disamakan dengan akta perkawinan, sehingga peraturan mengenai SPTJM sebagai pengganti akta nikah dalam kepemilikan kartu keluarga perlu dikaji ulang. Pada tingkat Pengadilan Agama juga sudah ada peraturan mengenai

---

<sup>3</sup> Wiyoto, *Wawancara*, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Nganjuk, 02 November 2022.

<sup>4</sup> *Ibid.*

perkawinan siri yaitu melalui persidangan penetapan perkawinan. Dengan demikian jika SPTJM bisa menggantikan akta nikah bagi perkawinan siri maka peraturan mengenai pencatatan perkawinan tidak ada gunanya.<sup>5</sup>

Beliau juga melanjutkan dengan sebuah pertanyaan mengapa Kementerian Dalam Negeri Ini membuat kebijakan seperti ini? Padahal peraturan perundang-undangan tentang pencatatan perkawinan sudah jelas. Apakah hal ini tidak melanggar administrasi hukum? Menurut beliau perkawinan siri yang hanya menggunakan SPTJM sebagai bukti belum tentu pernikahan tersebut sudah sah menurut agama juga, karena kita tidak mengetahui mereka nikah di mana, dengan siapa, bahkan rukun dan syarat perkawinan tersebut sudah terlengkapi atau belum, bisa saja Wali dari mempelai calon istri tidak hadir atau kemungkinan alasan yang lain. Dengan demikian perkawinan orang tersebut harus tetap diproses ulang dalam sebuah persidangan di Pengadilan Agama seperti yang telah dijelaskan diatas.<sup>6</sup>

Kebijakan ini juga berpotensi menimbulkan banyak masalah seperti contoh ada seorang suami yang mempunyai keluarga dan dia menikah lagi dengan perempuan lain dengan jalan perkawinan siri. Kemudian dengan adanya SPTJM, anak dari perkawinan siri dengan istri keduanya tersebut bisa membuat akta kelahiran. Dari kasus tersebut timbul banyak masalah mulai dari bagaimana jika nanti istri pertama dari suami tersebut mengetahui hal ini,

---

<sup>5</sup> Ibid.

<sup>6</sup> Ibid.

sampai dengan dampak terhadap masa depan anaknya seperti pada hukum pewarisan dan lain sebagainya.<sup>7</sup>

Bapak Wiyoto juga berpendapat bahwa pemerintah mengeluarkan kebijakan pembuatan SPTJM ini memang bertujuan baik yaitu supaya mempermudah dalam mendata administrasi kependudukan masyarakat dalam hal ini yakni kartu keluarga, akan tetapi kebijakan tersebut tidak selaras dengan hukum agama maupun hukum pencatatan perkawinan. Di dalam hukum agama Islam syarat terbentuknya sebuah keluarga harus berdasarkan pernikahan yang sah. Jadi, adanya kebijakan pembuatan SPTJM ini berpeluang terjadi penyalahgunaan hukum yang memungkinkan sepasang suami istri yang belum tentu sah pernikahannya menjadi sebuah keluarga. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah semakin memperhatikan dan mementingkan keperluan dalam bidang administrasi saja tanpa memperhatikan prinsip-prinsip keagamaan padahal negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan pada “Ketuhanan Yang Maha Esa” yang telah tercantum dalam Pancasila sila ke- 1. Dengan adanya kebijakan tersebut peluang terjadinya kelakuan maksiat semakin terbuka karena masyarakat sudah tidak merasa terbebani oleh hukum seperti contoh bebasnya poligami tanpa sepengetahuan istri, perkawinan anak usia dini, perkawinan wanita hamil yang belum menikah sebelumnya. Dari sekian kasus tersebut mereka membuat SPTJM guna memiliki Kartu Keluarga dan akta kelahiran. Dengan

---

<sup>7</sup> Ibid.

demikian, maka terbentuklah suatu keluarga yang tidak berdasarkan perkawinan yang sah akan tetapi hanya berdasarkan SPTJM.<sup>8</sup>

Meskipun tujuan dibuatnya kebijakan ini bukan bermaksud demikian, akan tetapi masalah-masalah ini berpotensi akan terjadi dikarenakan pada pelaksanaannya pemerintah yang berwenang membuat SPTJM tidak akan menanyakan secara mendalam mengenai hukum perkawinan orang yang membuat SPTJM tersebut. Berbeda halnya dengan jika melalui isbat nikah orang tersebut akan ditanya mendalam satu-satu oleh Hakim dalam ruang sidang, itupun di Pengadilan Agama belum tentu orang yang mengajukan permohonan isbat nikah akan dikabulkan. Orang yang mengajukan permohonan isbat nikah harus bisa membuktikan bahwa mereka telah menikah secara sah mulai dari siapa walinya, siapa saksinya, ijab qobulnya sudah benar atau belum dan lain sebagainya.

Ibu Rini selaku Kabid Pelayanan Pendaftaran Penduduk juga bercerita bahwa sebenarnya ada beberapa pasangan yang telah mengajukan SPTJM di Disdukcapil Nganjuk, akan tetapi mereka tidak langsung dilayani dan hanya di data kemudian dikumpulkan untuk mengikuti program pelayanan Isbat Nikah terpadu. Beliau juga menjelaskan meskipun di dalam kartu keluarga dan akta kelahiran anak status perkawinan bisa dituliskan menggunakan “kawin belum tercatat”, namun tidak dengan KTP. Status

---

<sup>8</sup> Ibid.

perkawinan di KTP seseorang yang telah menikah tetapi tidak dicatatkan maka tetap saja ditulis dengan kata “belum kawin”.<sup>9</sup>

Terakhir Bapak Wiyoto dan Bu Rini memiliki pandangan jika perkawinan siri menjadi sebuah penyebab tidak bisa membuat kartu keluarga di Disdukcapil, maka pasangan tersebut harus melakukan pengajuan penetapan (isbat) nikah di Pengadilan Agama. Begitu pula dengan perceraian, jalan yang paling benar harus dilaksanakan dalam persidangan yang dinaungi Pengadilan Agama. Dengan adanya kasus tersebut Disdukcapil Nganjuk mengeluarkan terobosan bekerja sama dengan Pengadilan Agama Kabupaten Nganjuk dan Kementrian Agama Nganjuk mengadakan program “Sidang Itsbat Nikah Terpadu” sebagai solusi yang paling tepat untuk menangani bertambahnya kasus perkawinan sirri. Pada dasarnya tujuan negara melindungi segenap bangsa tidak hanya melindungi dalam hal administrasi kependudukan, akan tetapi lebih luas lagi yaitu juga melindungi hukum perkawinan yang telah ada.<sup>10</sup>

### 3. Argumentasi pendapat Disdukcapil Nganjuk

Dari beberapa pandangan Disdukcapil yang telah diuraikan di atas, maka dapat disebutkan argumentasi Disdukcapil tersebut yakni :

- a. Disdukcapil Nganjuk berpendapat bahwa yang dikategorikan sebagai perkawinan belum tercatat itu yakni perkawinan yang dilakukan pada masa lampau di mana Pada saat itu belum ada undang-undang tentang

---

<sup>9</sup> Rini Sih Purwanti, *Wawancara*, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Nganjuk, 21 Desember 2022.

<sup>10</sup> Ibid.

pencatatan perkawinan. Kemudian perceraian belum tercatat yaitu perceraian yang diawali dari perkawinan belum tercatat. Beliau kurang setuju mengenai perkawinan siri dimasukkan dalam kategori perkawinan belum tercatat karena harus ada beberapa proses yang perlu dilalui.

- b. Disdukcapil Nganjuk berargumen bahwa jika perkawinan siri diperbolehkan membuat kartu keluarga menggunakan surat pertanggung jawaban mutlak (SPTJM), maka akan menimbulkan masalah di tengah-tengah masyarakat yakni masyarakat akan berbondong-bondong melakukan perkawinan siri karena mereka menganggap lebih mudah dan sederhana.
- c. Disdukcapil Nganjuk berpendapat dalam pembuatan kartu keluarga, akta perkawinan menjadi bukti yang paling autentik. Dengan demikian, bagi pasangan perkawinan belum tercatat tidak serta merta bisa menggunakan SPTJM melainkan harus ada bukti lain yang mendukung.
- d. Pendapat Disdukcapil Nganjuk bahwa jalan satu-satunya bagi perkawinan siri untuk membuat atau memiliki kartu keluarga yakni harus memiliki akta perkawinan yang dapat diperoleh melalui persidangan penetapan (isbat) nikah di Pengadilan Agama dan dapat mengikuti program isbat nikah terpadu yang telah dibuat oleh Pemerintah.
- e. Pendapat Disdukcapil Nganjuk yang menyatakan bahwa SPTJM belum dapat dikatakan sebagai suatu bukti sahnya perkawinan menurut hukum negara dan agama. Dengan demikian, pasangan perkawinan siri tidak dapat seenaknya membuat kartu keluarga, tetapi mereka harus melakukan

isbat nikah terlebih dahulu di Pengadilan Agama guna melegalkan status perkawinan mereka.

- f. Pendapat Disdukcapil Nganjuk yang menjelaskan bahwa kebijakan mengenai SPTJM sebagai pengganti akta perkawinan untuk membuat kartu keluarga dinilai kurang tepat dalam pandangan hukum perkawinan dan agama. Kebijakan tersebut hanya memperhatikan kepentingan administrasi kependudukan saja, padahal negara kita merupakan negara hukum yang berdasarkan pada Pancasila sila ke- 1 yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa.

#### 4. Dasar hukum pandangan Disdukcapil Nganjuk

Sesuai pendapat dan argumentasi Bapak Wiyoto selaku staf Disdukcapil Nganjuk terhadap penerapan surat pernyataan tanggung jawab mutlak (SPTJM) dalam pembuatan kartu keluarga bagi perkawinan atau perceraian yang belum tercatat mempunyai beberapa dasar hukum dalam menyampaikan pendapat dan argumentasi, diantaranya adalah :

- a. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pasal 2 ayat (1) dan (2)

Pasal 2 ayat (1) menyebutkan bahwa “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu” dan pada ayat (2) dilanjutkan dengan “ tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan“. Pasal ini menjadi dasar argumentasi Disdukcapil karena disebutkan bahwa pernikahan dikatakan sah jika dilaksanakan sesuai dengan ketentuan

masing-masing agama dan kepercayaan, yang artinya tidak menyimpang dari hukum agama dan pasal selanjutnya menjelaskan perkawinan harus dicatatkan sesuai peraturan pencatatan perkawinan yang berlaku. Tujuan dari pasal-pasal tersebut yakni supaya perkawinan dianggap sebagai suatu perbuatan hukum dan mendapat perlindungan dari undang-undang perkawinan sehingga kepastian hukum dari status perkawinan tersebut terjamin, serta akibat-akibat yang timbul karena perkawinan tersebut dapat terpenuhi seperti hak dan kewajiban. Dengan demikian, status SPTJM tidak bisa dijadikan dasar atas perkawinan karena SPTJM tidak dapat memberikan kepastian hukum terhadap Perkawinan tersebut.

b. Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 6 ayat (1) dan (2)

Pada pasal ini tertuang kalimat “Untuk memenuhi ketentuan ketertiban perkawinan, setiap perkawinan harus dilangsungkan dihadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah” dan “Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan Hukum”. Beliau menggunakan dasar pada pasal ini dengan alasan tidak setuju dengan perkawinan siri, perkawinan yang sah harus dilaksanakan sesuai dengan hukum agama dan hukum negara. Dengan demikian perkawinan siri tidak bisa menggunakan SPTJM sebagai pengganti akta perkawinan dalam pembuatan kartu keluarga di Disdukcapil.

c. Kompilasi Hukum Islam pasal 7 ayat (1) dan (2)

Pasal ini berbunyi “Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah”. Selanjutnya “Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan isbat nikahnya ke Pengadilan Agama”. Beliau mendasari pendapatnya dengan pasal ini karena satu-satunya bukti perkawinan yang sah yaitu Akta nikah, sehingga pasangan suami istri siri belum dianggap sebagai pasangan sah selama belum mempunyai Akta Nikah. Pada ayat (2) dijelaskan cara untuk pasangan perkawinan siri mendapatkan akta nikah yaitu dengan cara mengajukan permohonan isbat nikah ke Pengadilan Agama. Oleh karena itu, SPTJM tidak dapat mengesahkan perkawinan yang dilakukan melalui perkawinan siri.

d. Sila Pertama Pancasila

Ketuhanan Yang Maha Esa itulah bunyi sila pertama dalam Pancasila. Sila ini dijadikan dasar hukum dalam berpendapat Disdukcapil dengan alasan dikeluarkannya kebijakan mengenai SPTJM sebagai pengganti akta perkawinan tidak sesuai dengan prinsip-prinsip agama, melainkan hanya mementingkan administrasi kependudukan. Seperti diketahui bahwa di dalam agama khususnya agama Islam perkawinan harus dilaksanakan sesuai rukun dan syarat sedangkan SPTJM memungkinkan sepasang suami istri melakukan perkawinan Siri tanpa kejelasan status perkawinan tersebut. Kebijakan ini juga berakibat mudahnya berbuat maksiat seperti seorang suami yang menikah lagi tanpa

sepengetahuan istrinya, pemuda-pemudi melakukan pergaulan bebas yang sampai berakibat hamil kemudian dengan gampangnya membuat akta kelahiran anaknya dengan SPTJM dan kasus-kasus lainnya.

## **B. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) menjadi Syarat Pembuatan Kartu Keluarga menurut Permendagri Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku yang Digunakan dalam Administrasi Kependudukan**

### **1. Formulir dan Penerapan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) dalam Permendagri Nomor 109 Tahun 2019**

Surat pernyataan tanggung jawab mutlak yang selanjutnya disebut SPTJM merupakan dokumen yang dipersyaratkan harus dibuat oleh pasangan yang tidak dapat menunjukkan akta perkawinan sebagai syarat pembuatan kartu keluarga sesuai dengan Permendagri Nomor 109 Tahun 2019. Permendagri ini merupakan peraturan pelaksanaan dari peraturan manajemen kependudukan formulir dan buku yang digunakan dalam pelayanan administrasi kependudukan.

Pertimbangan Permendagri Nomor 109 Tahun 2019 menjelaskan bahwa Permendagri ini dibentuk untuk lebih menciptakan pelayanan pengelolaan kependudukan yang efektif, efisien, dan sederhana.<sup>11</sup> Pasangan suami istri yang tidak tercatat di hadapan Menteri Dalam Negeri tersebut jika membuat kartu keluarga tidak bisa dilayani dikarenakan mereka tidak

---

<sup>11</sup> Permendagri Nomor 109 tahun 2019 tentang Formulir dan Buku yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan.

memiliki akta nikah sebagai syarat wajib yang memenuhi. Namun setelah lahirnya Permendagri ini, pasangan menikah siri tersebut kini telah bisa membuat kartu keluarga syaratnya dengan SPTJM.

Dalam Permendagri Nomor 109 Tahun 2019 tentang formulir dan buku yang digunakan dalam administrasi kependudukan, disitu mengatur mengenai SPTJM yang jenisnya ada 3 yaitu SPTJM perkawinan atau perceraian belum tercatat, SPTJM kebenaran data kelahiran dan SPTJM kebenaran sebagai pasangan suami istri.<sup>12</sup> Kegunaan SPTJM ini juga bermacam-macam sesuai jenis dan kebutuhannya, diantaranya yaitu SPTJM kebenaran data kelahiran digunakan untuk mencatatkan kelahiran anak bagi masyarakat yang tidak mempunyai dokumen yang berupa surat keterangan lahir dari dokter atau yang menolong di saat kelahirannya. Untuk SPTJM kebenaran sebagai pasangan suami istri digunakan untuk mencatatkan kelahiran bagi masyarakat yang tidak dapat memenuhi syarat berupa akta perkawinan padahal orang tuanya berstatus sebagai pasangan suami istri. Sedangkan SPTJM perkawinan atau perceraian yang belum tercatat mempunyai fungsi untuk mencatatkan status perkawinan atau perceraian ke dalam kartu keluarga bagi masyarakat yang tidak memiliki berkas perkawinan meliputi akta perkawinan atau buku nikah maupun akta cerai.

---

<sup>12</sup> Ibid.

2. Penerapan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) dalam Pembuatan Kartu keluarga sesuai dengan Permendagri Nomor 109 Tahun 2019 di Disdukcapil Nganjuk

Sesuai dengan apa yang dikatakan oleh narasumber bahwa ketentuan penggunaan SPTJM di Disdukcapil Nganjuk tidak sesuai dengan kebijakan di dalam Permendagri Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku yang Digunakan dalam Administrasi Kependudukan. Sampai saat ini masih ada beberapa masyarakat Nganjuk yang belum memiliki akta perkawinan dikarenakan ketika menikah mereka tidak mencatatkan atau ketika peraturan baru sudah diresmikan mereka belum mendaftarkan ulang perkawinannya. Hal tersebut dikarenakan kurangnya kesadaran masyarakat bahwa pencatatan perkawinan itu sangat penting untuk mendapatkan perlindungan hukum atas hak-hak anggota keluarga.

Data pada tahun 2022 menunjukkan bahwa Disdukcapil Nganjuk menerbitkan sebanyak 27.697 Kartu Keluarga, namun tidak di spesifikasikan ada berapa orang yang mengajukan SPTJM. Disdukcapil Nganjuk tidak langsung membuatkan kartu keluarga bagi perkawinan yang belum tercatat, akan tetapi mengumpulkan terlebih dahulu kemudian mengadakan sebuah program baru yang bekerjasama dengan Kementerian Agama dan Pengadilan Agama setempat yaitu program pelayanan Isbat Nikah Terpadu.<sup>13</sup>

Pada bulan November 2022 yang lalu telah terlaksana Isbat Nikah Terpadu yang baru dikhususkan untuk dua kecamatan yang ada di Nganjuk

---

<sup>13</sup> Arsip Disdukcapil Kabupaten Nganjuk

yaitu Kecamatan Berbek dan Kecamatan Pace. Disdukcapil Nganjuk beserta Kementerian Agama dan Pengadilan Agama Nganjuk berhasil mengisbatkan 8 pasangan perkawinan yang belum tercatat sehingga mereka telah sah menjadi pasangan suami istri secara negara dan dicatatkan perkawinannya, kemudian dibuatkan dokumen-dokumen administrasi kependudukan seperti Kartu Keluarga, akta kelahiran anak, KTP dan lain sebagainya. Narasumber juga menyatakan bahwa menggunakan SPTJM bukanlah jalan pintas yang tepat. Alangkah baiknya segala administrasi tetap diurus sesuai dengan ketentuan yang ada, dengan kata lain para pasangan harus sadar bahwa perkawinan harus dicatatkan dan mereka yang sudah terlanjur nikah siri harusnya terlebih dahulu mengakibatkan perkawinannya.

Adapun aturan yang terdapat pada Sektor Pelayanan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Nganjuk Permohonan kartu keluarga baru bagi penduduk yang belum terekam data anggota keluarganya di pusat bank data kependudukan nasional harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:<sup>14</sup>

- a. Surat pengantar dari RT dan RW setempat
- b. Melampirkan fotocopy buku nikah atau akta perkawinan
- c. Surat keterangan jaminan tempat tinggal dari pemilik rumah diketahui oleh RT dan RW
- d. Akta kelahiran seluruh anggota keluarga

---

<sup>14</sup> Sektor Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nganjuk.

- e. Surat keterangan pindah datang untuk penduduk yang pindah dalam wilayah negara Republik Indonesia
- f. Surat keterangan datang dari luar negeri untuk penduduk yang datang dari luar negeri Karena pindah

Proses selanjutnya penduduk yang ingin membuat kartu keluarga melapor Kelurahan dengan membawa persyaratan dan mengisi formulir permohonan kartu keluarga. Kelurahan selanjutnya mencatat dalam BHPPK (Buku Harian Peristiwa Penting dan Kependudukan), kemudian Lurah menandatangani formulir permohonan kartu keluarga pemohon selanjutnya meneruskan berkas formulir permohonan kepada Camat sebagai dasar proses penerbitan kartu keluarga di Kecamatan. Kemudian Kecamatan melakukan verifikasi dan validasi data penduduk., Camat menandatangani formulir biodata penduduk WNI dan formulir permohonan kartu keluarga. Pemohon kemudian menyampaikan formulir permohonan kartu keluarga yang ditampilin dengan kampanye berkas persyaratan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nganjuk. Petugas Disdukcapil Nganjuk paling lambat selama 7 hari kerja melakukan perekaman data ke dalam database kependudukan selanjutnya Kepala Dinas menerbitkan dan menandatangani Kartu Keluarga baru tersebut.

## **BAB IV**

### **ANALISIS *MASLAHAH* PENERAPAN SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK (SPJTM) DALAM PEMBUATAN KARTU KELUARGA BERDASARKAN PERMENDAGRI NOMOR 109 TAHUN 2019 DI DISDUKCAPIL NGANJUK**

#### **A. Analisis Penerapan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPJTM) dalam Pembuatan Kartu Keluarga Berdasarkan Permendagri Nomor 109 Tahun 2019 di Disdukcapil Nganjuk**

Kementerian Dalam Negeri telah melakukan sebuah inovasi dalam hal memudahkan pemenuhan hak-hak administrasi terhadap Warga Negara Indonesia (WNI). Peraturan tersebut diantaranya telah tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 109 Tahun 2019 Tentang Formulir dan Buku yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan. Dalam Permendagri tersebut, diatur terkait dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) sebagai syarat yang bisa dijadikan pengganti akta nikah bagi pasangan suami istri yang belum mempunyai akta nikah ataupun bagi pasangan suami istri yang belum mencatat perkawinannya dalam hal ingin membuatkan Akta Kelahiran (Kebenaran suami istri), Kartu Keluarga maupun dokumen lain yang menjadi kewenangan Disdukcapil Kemendagri untuk mencatatkan atau menerbitkan dokumen

tersebut. Hal tersebut merupakan suatu hal yang baru dalam hal pencatatan sipil di Indonesia. Karena sebelumnya, seseorang yang belum mencatatkan perkawinannya, maka pasangan suami istri tersebut tidak bisa berada dalam satu dokumen kependudukan seperti Kartu Keluarga dan dicatatkan pula statusnya.

Penjelasan terkait dengan administrasi kependudukan yang saat ini sedang diterapkan oleh Disdukcapil berdasarkan pada peraturan Kemendagri terbaru, Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Zudan Arif Fakrulloh dalam sebuah wawancara yang dikutip oleh channel YouTube metrotvnews menjelaskan, bahwa di Indonesia setiap penduduk harus terdata di dalam kartu keluarga (KK) dan juga dituliskan status hubungan dalam keluarga. Adapun status hubungan dalam keluarga itu terbagi menjadi dua kategori, kawin dan cerai. Kawin pun terbagi menjadi dua Kategori, yakni kawin yang memiliki buku nikah (tercatat) dan kawin yang tidak memiliki buku nikah (belum tercatat). Dengan dituliskan status tersebut di dalam Kartu Keluarga, maka anak yang dilahirkan dari pernikahan belum tercatat dapat dimuat di dalam akta kelahiran dengan nama bapak dan ibunya.

Kemendagri melakukan kebijakan tersebut untuk melindungi istri dan anak. Hal tersebut Dikutip dari video yang diunggah channel YouTube metrotvnews pada 9 oktober 2021, dengan judul “Pasutri Nikah Siri kok Bisa Dapat Kartu Keluarga?”<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Dikutip dari youtube <https://www.youtube.com/watch?v=aaklCJzjB-o> pada tanggal 06 Desember 2022.

Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, bahwa bagi pasangan suami istri yang belum mempunyai akta nikah, dalam arti di sini ia hanya melakukan nikah siri, tidak serta merta diperbolehkan begitu saja pasangan suami istri tersebut dicatat dalam suatu dokumen kependudukan pencatatan sipil. Dalam hal ini ada syarat yang harus dipenuhi oleh pasangan suami istri tersebut, yakni dengan membuat Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM). SPTJM sendiri merupakan sebuah Formulir surat pernyataan tanggung jawab mutlak perkawinan atau perceraian belum tercatat, untuk persyaratan pencatatan status perkawinan atau perceraian dalam kartu keluarga maupun akta kelahiran apabila pemohon tidak dapat menunjukkan buku nikah/kutipan akta perkawinan.<sup>2</sup>

Hal yang mengatur mengenai SPTJM sebagai syarat yang harus dipenuhi dalam pembuatan pencatatan kelahiran anak sebagai pengganti akta nikah, telah terdapat dalam Pasal 48 ayat (2) Permendagri Nomor 108 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, bahwa “Dalam hal pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 tidak dapat memenuhi persyaratan berupa:

- a. buku nikah/kutipan akta perkawinan atau bukti lain yang sah; dan

---

<sup>2</sup> Pasal 5 ayat (2) huruf b Permendagri No. 109 Tah un 2019 Tentang Formulir dan Buku yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan.

b. status hubungan dalam keluarga pada KK menunjukkan status hubungan perkawinan sebagai suami istri, dicatat dalam register akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran sebagai anak ayah dan ibu dengan tambahan frasa yaitu: yang perkawinannya belum tercatat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>3</sup>

Menurut data yang telah dipaparkan oleh penulis, penggunaan Surat Pernyataan Tangga Jawab Mutlak kebenaran sebagai pasangan suami isteri sesuai dengan latar belakang adanya Permendagri No. 9 Tahun 2016 bahwa adanya peraturan ini adalah untuk menghilangkan deskriminasi berdasarkan status orang tuanya, termasuk dalam hal status pernikahan orang tuanya selama nama orang tua tidak di catat.

Dampak positif yang bisa kita lihat dengan adanya kemudahan dalam pembuatan Kartu Keluarga atau Akta Kelahiran dengan menggunakan SPTJM untuk pasangan suami isteri yang belum mencatatkan perkawinannya adalah dengan terlindunginya hak-hak anak. Hal tersebut sejalan dengan keterangan yang terdapat dalam Pasal 1 angka 2 UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak bahwa Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal

---

<sup>3</sup> Pasal 48 ayat (2) Permendagri Nomor 108 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.<sup>4</sup>

Menurut data hasil wawancara penulis dengan Disdukcapil Nganjuk terkait dengan pemberlakuan SPTJM sebagai syarat pengganti akta nikah dalam pembuatan kartu keluarga maupun akta kelahiran anak, secara administratif hal tersebut merupakan langkah yang positif dalam menjamin setiap hak administratif terhadap warga negara. Namun dampak yang ditimbulkan dari kebijakan pencatatan perkawinan belum tercatat dalam suatu dokumen kependudukan seperti kartu keluarga maupun akta kelahiran, menimbulkan berbagai macam dampak yang bukan hanya berdampak dalam ranah administratif. Hal tersebut disebabkan status hubungan keluarga yang dituliskan dalam akta otentik yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kemendagri bisa berdampak terhadap akibat hukum lainnya selain ranah administratif. Sebab suatu perkawinan yang dilakukan oleh setiap orang pasti akan menimbulkan berbagai macam akibat hukum.

Namun dengan diberlakukannya kebijakan tersebut, harus mempertimbangkan berbagai macam dampak yang akan muncul dari penerapan SPTJM ini, baik dampak positif maupun dampak negatif terhadap tertibnya administrasi maupun terhadap dampak hukum yang ditimbulkan kepada setiap pihak yang terkait seperti suami, isteri, maupun anak dari orang yang

---

<sup>4</sup> Pasal 1 angka 2 UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

menggunakan SPTJM sebagai syarat dalam pembuatan sebuah akta kelahiran maupun kartu keluarga.

Dampak negatif yang bisa kita lihat dari penerapan pencatatan perkawinan atau perceraian yang belum tercatat pada kartu keluarga adalah bisa terjadinya praktek poligami tanpa persetujuan istri terlebih dahulu. Bahkan hal yang lebih buruk dari sekadar praktek poligami yang tidak disetujui oleh isterinya adalah dapat terjadi praktek poliandri bagi wanita yang ingin mempunyai suami lebih dari satu. Hal tersebut bukan hanya melanggar norma hukum yang ada di Negara ini, namun juga telah melanggar norma hukum agama, sebab agama tidak memperbolehkan seseorang melakukan praktek poliandri. Hal tersebutlah yang benar-benar harus diperhatikan dari diberlakukannya SPTJM sebagai syarat pengganti Akta Nikah, agar tidak terjadi pelanggaran hukum yang dilakukan oleh masyarakat. Sebab dengan diberlakukannya SPTJM ini, setiap orang bisa membuat kartu keluarga dan menuliskan status perkawinannya yang belum tercatat pada kartu keluarga tersebut. Bahkan jika pasangan perkawinan belum tercatat tersebut mempunyai anak, anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut bisa mencantumkan nama ibu dan bapaknya pada Akta Kelahirannya.

Hal tersebut sebagaimana yang diungkapkan oleh petugas Disdukcapil Nganjuk pada saat penulis melakukan wawancara, dimana beliau menjelaskan, bahwa di Indonesia setiap penduduk harus terdata di dalam kartu keluarga (KK) dan dituliskan status hubungan dalam keluarga. Adapun status hubungan dalam keluarga itu terbagi menjadi dua kategori, kawin dan cerai. Kawin pun terbagi

menjadi dua Kategori, yakni kawin yang memiliki buku nikah (tercatat) dan kawin yang tidak memiliki buku nikah (belum tercatat). Dengan dituliskan status tersebut di dalam Kartu Keluarga, maka anak yang dilahirkan dari perkawinan belum tercatat dapat dimuat di dalam akta kelahiran dengan nama bapak dan ibunya.<sup>5</sup> Hal tersebut memang mempunyai nilai positif dari segi administratif. Selain dampak positif yang ditimbulkan. Namun hal yang perlu diperhatikan dalam membuat setiap dokumen kependudukan bagi Warga Negara Indonesia yang melakukan kawin siri adalah dengan melihat latar belakang pihak yang mengajukan pembuatan dokumen kependudukan dengan menyertakan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) sebagai pengganti akta nikah dalam membuat dokumen kependudukan. Agar tidak terjadi pelanggaran hukum seperti praktek poligami yang tidak disetujui oleh Pengadilan Agama sebab isteri yang lama tidak menyetujui hubungannya, maupun agar tidak terjadi praktek poliandri bagi wanita yang ingin mempunyai suami lebih dari satu di kalangan masyarakat. Hal tersebut agar tidak melanggar aturan yang telah terdapat dalam Pasal 56 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menerangkan bahwa, “Suami yang hendak beristeri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari Pengadilan Agama”.<sup>6</sup> Kemudian dalam Pasal 56 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga dijelaskan bahwa Perkawinan yang dilakukan dengan isteri kedua, ketiga atau keempat tanpa izin dari Pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan hukum.<sup>7</sup> Berdasarkan pada aturan yang terdapat dalam KHI tersebut,

---

<sup>5</sup> Wiyoto, *Wawancara*, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Nganjuk, 02 November 2022.

<sup>6</sup> Pasal 56 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam.

<sup>7</sup> Pasal 56 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam.

sudah seharusnya Disdukcapil dalam membuat dokumen kependudukan untuk pasangan nikah siri, melihat latar belakang status dari pasangan nikah siri tersebut. Apabila tidak ada hal-hal yang dapat melanggar aturan dalam pembuatan dokumen kependudukan di Disdukcapil, maka hal tersebut bisa memudahkan setiap warga negara yang melakukan nikah siri untuk mempunyai dokumen kependudukan tanpa harus melanggar aturan yang telah dilarang oleh Peraturan Perundang-undangan maupun aturan agama.

Perkawinan belum tercatat (siri) memang banyak menimbulkan banyak ketidak pastian hukum, oleh sebab itulah meskipun pasangan tersebut telah dilegalkan dalam membuat Kartu Keluarga dengan mencantumkan status perkawinan yang tidak tercatat maupun mencantumkan nama ayah dan ibu pada akta kelahiran bagi anak yang lahir dari pasangan kawin siri, pasangan kawin siri tersebut belum mempunyai kepastian hukum di mata peraturan perundang-undangan. Sebab dalam sistem Peraturan Perundang-undangan di Indonesia, setiap perkawinan yang tidak bisa dibuktikan dengan akta perkawinan, maka ia perlu untuk melakukan isbat nikah di Pengadilan Agama. Sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 7 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI) bahwa “Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akata Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama”.<sup>8</sup>

Oleh sebab itulah, diantara dampak negatif dari pencatatan perkawinan di lembaga Disdukcapil adalah meskipun pasangan perkawinan belum tercatat tersebut telah berada dalam satu dokumen kartu keluarga dan dituliskan pula

---

<sup>8</sup> Pasal 7 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam.

status perkawinan belum tercatat, pasangan tersebut belum mempunyai kepastian hukum di ranah Pengadilan. Sebab dalam setiap perkara yang diajukan oleh pasangan suami isteri, ia harus membuktikannya dengan akta nikah. Namun, meskipun pasangan kawin siri yang telah tercatat perkawinannya dalam kartu keluarga belum mempunyai kepastian hukum di ranah peradilan, dokumen kependudukan tersebut dapat menjadi bukti untuk dilangsungkannya isbat nikah di Pengadilan Agama. Sebab, alat bukti administrasi itu masih merupakan bukti awal dalam ranah peradilan. Sehingga, meskipun pasangan perkawinan belum tercatat tersebut nantinya terbukti sebagai pasangan nikah yang telah melangsungkan perkawinan secara sah berdasarkan agama, maka hakim bisa mengarahkannya untuk melakukan isbat nikah di Pengadilan Agama. Agar selanjutnya, jika putusan terkait dengan isbat nikah tersebut dikabulkan oleh Pengadilan Agama, maka penetapan hasil sidang tersebut di bawa ke Kantor Urusan Agama (KUA) agar perkawinannya dicatatkan berdasarkan pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku agar perkawinan tersebut mempunyai kekuatan hukum.<sup>9</sup>

Disdukcapil Nganjuk menegaskan bahwa yang dilakukan oleh Disdukcapil bukanlah untuk melegalkan perkawinan, tetapi hanya mendata masyarakat, baik yang melakukan perkawinan siri (nikah tidak tercatat) maupun yang melakukan perkawinan tercatat. Sehingga terkait dengan status keabsahan pasangan nikah siri ini dalam proses perkara di Pengadilan masih belum mempunyai legal standing yang menjamin keabsahan nikah siri ini. Sebab dalam

---

<sup>9</sup> Wiyoto, *Wawancara*, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Nganjuk, 02 November 2022.

Permendagri terkait dengan pencatatan kawin belum tercatat hanya merupakan tindakan administratif saja. Sehingga setiap pihak yang bersangkutan dalam perkawinan siri tersebut, jika melakukan proses penyelesaian perkara di Pengadilan Agama, maka harus di buktikan kembali terkait dengan perkawinannya tersebut meskipun pasangan kawin siri tersebut telah berada dalam satu kartu keluarga.

**B. Analisis *Maslahah* Penerapan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPJTM) dalam Pembuatan Kartu Keluarga Berdasarkan Permendagri Nomor 109 Tahun 2019 di Disdukcapil Nganjuk**

Melihat data yang sudah peneliti jelaskan, kita dapat mengetahui bahwasanya penggunaan SPJTM perkawinan atau perceraian belum tercatat dapat digunakan untuk menggantikan akta perkawinan atau buku nikah sebagai salah satu persyaratan dalam pembuatan kartu keluarga sebagaimana diatur dalam Permendagri No. 109 Tahun 2019 pasal 5 ayat 2 yang menyatakan bahwa SPJTM bisa digunakan apabila pemohon mengaku mempunyai hubungan sebagai pasangan suami isteri tetapi pemohon tidak dapat melampirkan buku nikah atau akta perkawinan..

Namun dalam kebijakan Kemendagri ini Disdukcapil Nganjuk kurang menyetujui dengan diberlakukannya SPJTM sebagai salah satu syarat untuk membuat Kartu Keluarga karena hal tersebut sangatlah bertentangan dengan Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 pada Pasal 2 ayat (2) yaitu tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga semua perkawinan harus dicatat sesuai peraturan perundang-undangan

yang berlaku agar setelahnya menghasilkan buku nikah atau kutipan akta perkawinan. Sahnya perkawinan menurut negara adalah ketika perkawinan tersebut sudah dicatatkan di KUA bagi orang islam dan di Kantor Pencatatan Sipil bagi yang beragama non islam.

Jika dikorelasikan dengan teori *maṣlaḥah mursalah* mengenai kebijakan yang diberlakukan oleh Kemendagri ini mengenai Penerapan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPJTM) dalam Pembuatan Kartu Keluarga Bagi Perkawinan atau Perceraian yang Belum Tercatat, peneliti menyimpulkan bahwa penerapan SPJTM yang tujuannya untuk mencapai kemaslahatan belum dilaksanakan. Seharusnya jika dikaji dengan menggunakan teori *maṣlaḥah mursalah*. “*Kemaslahatan al-daruriyat* adalah suatu kemaslahatan yang berkaitan dengan kebutuhan dasar manusia di dunia dan akhirat. Demikian penting kemaslahatan ini, apabila luput dalam kehidupan manusia akan terjadi kehancuran, bencana dan kerusakan terhadap tatanan kehidupan manusia. Kemaslahatan ini meliputi pemeliharaan agama, diri, akal, keturunan dan harta.”<sup>10</sup>

Kebijakan yang dibuat Kemendagri ini tidak sesuai dengan teori *maṣlaḥah* karena beberapa hal sebagai berikut :

Pertama, bahwa ketentuan mengenai pemberlakuan SPJTM tidak ditunjukkan baik secara langsung maupun tidak langsung dalam kitab suci al-Quran dan al-Sunnah, dalam sejarah Islam dan praktik kenabian tidak mengenal

---

<sup>10</sup> H. Firdaus, *Ushul fiqh metode pengkajian dan memahami hukum islam secara komprehensif*, (Depok : Kharisma Putra utama offset, 2017 ), 93.

itu, sehingga sudah tepat mengkaji permasalahan ini dengan teori *maṣlahah mursalah* karena salah satu kriteria dari teori *maṣlahah* adalah tidak adanya dalil khusus yang menunjukkannya.

Kedua, bahwa di zaman sekarang dengan jumlah penduduk yang semakin banyak, pendataan berupa pencatatan kependudukan baik itu kelahiran, perkawinan, perceraian, kematian dan lain-lain, mutlak diperlukan. Karena jika tidak dilakukan akan menimbulkan ketidakteraturan dan ketidaktertiban dalam kehidupan bermasyarakat yang pada akhirnya akan menimbulkan penyelundupan hukum. Akan tetapi dalam menangani masalah administrasi kependudukan juga harus memperhatikan hukum norma agama yang telah berlaku. Dengan demikian ketentuan adanya penetapan (isbat) nikah terpadu bagi perkawinan yang tidak dicatatkan merupakan solusi paling tepat.

Ketiga, bahwa dengan tidak dilakukannya pencatatan perkawinan, maka perlindungan terhadap hak-hak anggota keluarga suami, isteri dan anak baik berupa hak atas harta, status perkawinan atau pun hak atas identitas diri tidak bisa diperoleh. Sehingga tujuan perkawinan untuk ketentraman tidak terpenuhi, hal itu berarti tujuan primer *al-daruriyyat*, berupa memelihara keturunan kehormatan dan memelihara harta tidak tercapai. Dengan demikian pelaksanaan isbat nikah terpadu bermuara pada menolak kemadharatan atau kerugian bagi anggota keluarga dan memberikan manfaat berupa perlindungan hukum atas hak seseorang.

Keempat, bahwa dengan di berlakukannya SPJTM tidak memberikan kemaslahatan atau keadilan sosial bagi seluruh masyarakat Indonesia secara

umum. Akan tetapi terbatas pada pribadi, agama atau golongan tertentu terlihat dari kebijakan ini yang hanya diperuntukkan untuk kepentingan administrasi. Padahal seharusnya yang ditegakan adalah kemaslahatan umum bukan kemaslahatan individu.

Kelima, bahwa secara normatif undang-undang perkawinan telah mewujudkan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dan telah menampung segala kenyataan yang hidup dalam masyarakat serta telah mempertimbangkan hukum agama kepercayaan dalam masyarakat, oleh karena itu seharusnya pelaksanaan ketentuan isbat nikah terpadu tersebut menghilangkan kesulitan masyarakat seperti terjaminnya hak-hak anggota keluarga, sebaliknya tidak boleh menyulitkan masyarakat, baik dari segi biaya, waktu pengurusan, persyaratan dan lain-lain. Karena jika dalam praktiknya untuk sebagian masyarakat ternyata justru menimbulkan kesulitan, karena biaya tinggi misalnya atau karena jauhnya lokasi atau karena halangan hukum lain. Pelaksanaan isbat nikah terpadu sebagai solusi memperoleh hak identitas hukum yang tidak bisa dihindarkan, sehingga adanya ketentuan itu tidak merugikan masyarakat.

Abu zahrah mendefinisikan *al-maṣlahah al-mursalah*

*“al-maṣlahah al-mursalah adalah kemaslahatan yang sejalan dengan syari’, tetapi tidak ada nash secara khusus yang memerintahkan dan melarangnya”*

Definisi ini menampakkan bahwa *al-maṣlahah al-mursalah* merupakan kemaslahatan yang sejalan dengan apa yang terdapat di dalam nash, tetapi tidak

ada nash secara khusus yang memerintahkan dan melarang untuk mewujudkannya.<sup>11</sup>

Bahwa ketentuan mengenai pemberlakuan SPJTM tidak ditunjukkan baik secara langsung maupun tidak langsung dalam kitab suci al-Quran dan al-Sunnah, dalam sejarah Islam dan praktik kenabian tidak mengenal itu, sehingga sudah tepat mengkaji permasalahan ini dengan teori *maṣlaḥah mursalah* karena salah satu kriteria dari teori *maṣlaḥah* adalah tidak adanya dalil khusus yang menunjukkannya.

Berdasarkan uraian diatas, nampak bahwa pandangan Disdukcapil Nganjuk yang ditentukan dalam teori *maṣlaḥah mursalah* terkait penerapan SPJTM dalam pembuatan akta nikah bagi perkawinan atau perceraian yang belum tercatat dan menggantinya dengan pelaksanaan kegiatan isbat nikah terpadu sudah terpenuhi, karena kebijakan tersebut tidak sejalan dan bertentangan dengan *maqāṣid shari'ah*.

Seharusnya dengan lahirnya kebijakan pemberlakuan SPJTM memudahkan masyarakat miskin yang tidak memiliki identitas hukum untuk segera memenuhi hak identitas hukumnya berupa akta perkawinan dengan tujuan guna menggapai kemaslahatan bagi mereka sendiri. Kemudian masyarakat miskin di fasilitasi dengan pelaksanaan isbat nikah terpadu. Dengan demikian isbat nikah terpadu merupakan solusi memperoleh hak identitas hukum bagi masyarakat yang tidak mampu.

---

<sup>11</sup> H. Firdaus, *Ushul fiqh metode pengkajian dan memahami hukum islam secara komprehensif*, (Depok : Kharisma Putra utama offset, 2017 ), 96.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Menurut Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Nganjuk bahwa SPTJM sebagai persyaratan bagi pasangan suami istri yang tidak dapat menunjukkan akta perkawinan dalam pembuatan kartu keluarga bukan merupakan bukti dari perkawinan pasangan tersebut, tetapi hanya pengganti dokumen. Kebijakan ini melanggar prosedur penetapan (isbat) perkawinan oleh Pengadilan Agama. Akta nikah memegang peranan penting dalam menentukan sah tidaknya perkawinan, menjamin kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi suami istri. Namun, setelah pemberlakuan kebijakan SPTJM, Keberadaan akta nikah sepertinya dianggap sepele. Kebijakan ini juga berpotensi menimbulkan banyak masalah, oleh karena itu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Nganjuk bekerjasama dengan Kementerian Agama serta Pengadilan Agama Kabupaten Nganjuk mengadakan Isbat Nikah Terpadu sebagai solusi menanggulangi permasalahan tersebut.
2. Analisis *maṣlahah* terhadap pandangan Disdukcapil Nganjuk mengenai ketentuan pemberlakuan SPJTM dinilai sudah terpenuhi dengan alasan: *Pertama*, peraturan ini tidak ditunjukkan dalam kitab suci al-Quran dan al-Sunnah, salah satu kriteria dari teori *maṣlahah* adalah tidak adanya dalil khusus yang menunjukkannya. *Kedua*, dengan tidak dilakukannya pencatatan

perkawinan, maka tujuan perkawinan untuk ketentraman tidak terpenuhi, hal itu berarti tujuan primer *al-daruriyyat*, berupa memelihara keturunan kehormatan dan memelihara harta tidak tercapai. *Ketiga*, berlakunya SPJTM tidak memberikan kemaslahatan secara umum. Akan tetapi terbatas pada pribadi, agama atau golongan tertentu. *Keempat*, isbat Nikah Terpadu menjadi solusi paling tepat untuk menangani kasus perkawinan tidak tercatat dan kegiatan ini memberikan kemashlahatan bagi hak-hak anggota keluarga. Dengan demikian teori *maṣlahah* sudah tercapai.

## **B. Saran**

Bagi lembaga yang berwenang dalam bidang administrasi kependudukan, seharusnya Disdukcapil saling berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri supaya tidak ada kesalahfahaman dalam merealisasikan sebuah kebijakan yang telah dikeluarkan, sehingga masyarakat mendapatkan perlindungan hukum dengan baik.

Bagi masyarakat perlu disosialisasikan mengenai pentingnya pencatatan perkawinan, karena perkawinan yang tidak tercatat berpotensi menimbulkan banyak masalah di kemudian hari. Bagi yang telah melakukan perkawinan siri, hal tersebut belum menjamin kepastian hukum status perkawinan dan perlindungan hukum. Solusi yang paling tepat adalah dengan cara mengikuti pelaksanaan isbat nikah terpadu yang telah di fasilitasi Disdukcapil.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aljarofi, Amanda Zubaidah. “Kategori Perkawinan Belum Tercatat Dalam Blangko Kartu Keluarga Perspektif Yuridis”. *Al Hukama*. Vol. 09, No. 02. 2019.
- Arsip Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nganjuk.
- Al-Hasyimi, Muhammad Ma’shum Zainy. *Ilmu Ushul Fiqh*. Jombang: Darul Hikmah Jombang, 2008.
- Al-Qazwini, Abi Abdillah Muhammad Ibn Yazid. *Sunan Ibn Majah, Juz 2*. Bairut: Dar al-Fikr, tt., 1415 H.
- Asmani, Jamal Makmur. *Fiqh Sosial Kiai Sahal, Antara Konsep dan Implementasi*. Jakarta: Khalista, 2009.
- Djazuli Fiqh Siyasah (*Hifdh al-Ummah dan Pemberdayaan Ekonomi Umat*). Bandung: Kencana, 2013.
- Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Hukum Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Fakrulloh, Zudan Arif. “Pasutri Nikah sirri kok Bisa Dapat Kartu Keluarga?” dalam <https://www.youtube.com/watch?v=aaklCJzjB-o> diakses pada tanggal 06 Desember 2022.
- Firdaus, H. *Ushul fiqh metode pengkajian dan memahami hukum islam secara komprehensif*. Depok : Kharisma Putra utama offset, 2017.
- Firza. “Hubungan Masalah dan Maqashid Syariah” dalam [https://dinarfirst.org/memahami-hubungan-masalah-mursalah-dan-maqashid-syariah/?e\\_pi=7%2CPAGEID10%2C5558799444](https://dinarfirst.org/memahami-hubungan-masalah-mursalah-dan-maqashid-syariah/?e_pi=7%2CPAGEID10%2C5558799444) (diakses pada tanggal 25 November 2022, jam 15.05).
- Fulthoni. *Memahami Kebijakan Administrasi Kependudukan*. Jakarta: ILRC, 2009.
- Kementerian Agama RI. *Al Qur’an dan Terjemahnya*. 2017.
- Kompilasi Hukum Islam.
- Mardana, Pieter. “Tinjauan Mengenai Masalah Pencatatan Perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum islam”. Skripsi, Universitas Katolik Soegijapranata, Semarang, 2009.

- M., Nasib Ar-Rifa'i. *Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir jilid III*. Jakarta: Gema Insani, 2000.
- Muktar, Kamal. *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*. Jakarta : CV Gramatika, 2016.
- Musyaffak, Muhammad dan Nurul Hikmah. "Analisis Yuridis Terhadap Penggunaan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Sebagai Pelengkap Untuk Persyaratan Pembuatan Kartu Keluarga".
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 Tentang Formulir dan Buku yang Digunakan dalam Administrasi Kependudukan.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2017 Tentang Blangko Kartu Keluarga, Registrasi, dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil.
- Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk.
- Prawirhamidjojo, Soetojo. *Pluralisme dalam Perundang-Undangan Perkawinan di Indonesia*. Jakarta: Airlangga University Press, 1986.
- Poerwadarminta, W.J.S. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Bandung : Presada Press, 2017.
- Purwanti, Rini Sih. (Kabid Pelayanan Pendaftaran Penduduk Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Nganjuk). *Wawancara*. 12 Desember, 2022.
- Riskiyah, Septi Putri. "Analisis Yuridis Terhadap Penggunaan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Sebagai Pengganti Akta Nikah Dalam Pembuatan Akta Kelahiran" . Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2019.
- Saifullah. *Tipologi Penelitian Hukum: Kajian Sejarah, Paradigma, Dan Pemikiran Tokoh*. Malang: Intelegensia Media, 2015.
- Sari, Novita Indah. "Analisis Yuridis Pandangan Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun Tentang Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Sebagai Syarat Kepemilikan Kartu Keluarga dan Implikasinya Terhadap Prosedur Isbat Nikah". Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2022.
- Sektor Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nganjuk.

- Setiawan, Fuji. "Pembuatan Akta Kelahiran Anak Dari Perkawinan Yang Belum Tercatat Berdasarkan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran sebagai pasangan suami istri". Tesis, Universitas Andalas, Padang, 2020.
- Setiawan, Yusup. "Analisa Pencatatan Nikah (Kawin Belum Tercatat) pada Kartu Keluarga dalam Perspektif Disdukcapil Purwakarta". *Muttaqien Vol. 3*, No. 2. 2022.
- Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta CV, 2015.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta CV, 2013.
- Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo, 1997.
- Syafe'i, Rachmat. *Ilmu Ushul Fiqih*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2010.
- Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Hukum. *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi*. Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2019.
- Triyudi, Bambang. "Hak-Hak Administrasi Kependudukan Akibat Perkawinan Sirri Perspektif Masalah Al-Mursalah". Skripsi, UIN Syarif Hidayatulloh Jakarta, 2022.
- Tutik, Titik Triwulan. *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Umar, Mukhsin Nyak. *Al-Mashlahah Al-Mursalah (Kajian Atas Relevansinya dengan Pembaharuan Hukum Islam)*. Aceh: Turats, 2017.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
- Wiyoto. (Kabid Pelayanan Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Nganjuk). *Wawancara*. 02 November, 2022.

## LAMPIRAN

### 1. Surat Pernyataan Bebas Plagiat

#### PERNYATAAN TIDAK MELAKUKAN PLAGIAT

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Moh. Firdaus Ramadan Huda  
NIM : C91218120  
Fakultas/Jurusan/Prodi : Syariah dan Hukum/Hukum Perdata Islam/Hukum  
Keluarga Islam  
Judul Skripsi : Pandangan Disdukcapil Nganjuk Terhadap  
Penerapan Surat Pertanggung Jawaban  
Mutlak (SPTJM) dalam Pembuatan Kartu  
Keluarga Perspektif *Maṣlahah*

Menyatakan bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar tulis saya sendiri, bukan hasil plagiat, baik sebagian maupun keseluruhan. Bila kemudian hari terbukti hasil plagiasi, saya akan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Negeri Sunan Ampel Surabaya.

Surabaya, 30 Desember 2022

Saya yang menyatakan,

  
METERAI  
TEMPEL  
72BB4AKX265857837

**Moh. Firdaus Ramadan Huda**

NIM. C91218120

## 2. Surat Keterangan Lulus Ujian Proposal



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPELSURABAYA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp.031-8418457  
Website : www.fish.uinsby.ac.id Email : fish@uinsby.ac.id

### BERITA ACARA DAN JADWAL SEMINAR PROPOSAL

Pada hari ini (Kamis, 13 Oktober 2022) telah dilaksanakan Seminar/Ujian proposal skripsi atas nama :


- |                           |   |   |
|---------------------------|---|---|
| 1. Nama                   | : | Moh. Firdaus Ramadan Huda   |
| 2. NIM                    | : | C91218120   |
| 3. Jurusan / Prodi / Smt  | : | Hukum Perdata Islam / Hukum Keluarga Islam / 9  |
| 4. Judul Skripsi          | : | Pandangan Disdukcapil Nganjuk Terhadap Penerapan Surat Pertanggung Jawaban Mutlak (SPTJM) dalam Pembuatan Kartu Keluarga Bagi Perkawinan atau Perceraian yang Belum Tercatat Perspektif <i>Maqāṣid Shari'ah</i> |
| 5. Hasil Seminar Proposal | : | Layak/ Tidak layak dilanjutkan  |
| Catatan Penguji I         | : |   |
| Catatan Penguji II        | : | Perubahan analisis dari <i>Maqāṣid Shari'ah</i> menjadi <i>Maslahah</i>   |
| Revisi Judul (Jika ada)   | : | Pandangan Disdukcapil Nganjuk Terhadap Penerapan Surat Pertanggung Jawaban Mutlak (SPTJM) dalam Pembuatan Kartu Keluarga Bagi Perkawinan atau Perceraian yang Belum Tercatat Perspektif <i>Maslahah</i>         |

#### Majelis Seminar / Ujian Proposal Skripsi :


Penguji I.

  
Riza Multazam Luthfy, S.H., M.H.  
NIP : 198611092019031008

Penguji II.

  
Dr. H. Muhammad Ghufron, Lc., M.H.I.  
NIP: 197602242001121001

**Mengesahkan,**  
An. Dekan  
Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam

  
Dr. Holiur Rohman, M.H.I.  
NIP. 19870022015031005

### 3. Kartu Rencana Studi

Mahasiswa

← Kembali




UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SUARABAYA  
 Jl. Ahmad Yani No.117, Jemur Wonosari, Kec. Wonocolo, Kota Surabaya, Jawa Timur 60237, Indonesia.  
 Telp. (031) 8410298


#### Kartu Rencana Studi (KRS) (Semester 2022/2023 GASAL)

N I M : C91218120 JURUSAN : HUKUM KELUARGA  
 ISLAM (AHWAL AL SYAKHSIYAH)  
 NAMA : MOH. FIRDAUS RAMADAN HUDA SEMESTER : 9

No.	Kode	Nama Matakuliah	Kelas	SKS	Dosen Pengajar
1.	CC116061	Skripsi	HK16A	6	TEAM SYARIAH
Total SKS yang diambil:				6	

Surabaya, 27 Desember 2022

Persetujuan Dosen Wali,  
  
 (Dr. H. Suis, M.FIL.)  
 196211011997031002

Tanda Tangan Ybs,  
  
 (MOH. FIRDAUS RAMADAN HUDA)  
 C91218120

Lembar 1 : Untuk mahasiswa

#### 4. Surat Keterangan Lulus Semua Mata Kuliah



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp.031-8418457  
Website : [www.fish.uinsby.ac.id](http://www.fish.uinsby.ac.id) Email : [fish@uinsby.ac.id](mailto:fish@uinsby.ac.id)

---

#### SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Dr. Holiur Rohman, M.HI.  
Jabatan : Kaprodi Hukum Keluarga Islam

Menyatakan bahwa dengan sebenarnya mahasiswa berikut ini telah mengikuti dan dinyatakan **LULUS** semua program mata kuliah kecuali **SKRIPSI**

Nama : MOH. FIRDAUS RAMADAN HUDA  
NIM : C91218120  
Jurusan/Prodi : Hukum Perdata Islam/ Hukum Keluarga Islam  
Semester : 9

Demikian surat keterangan ini kami buat untuk bisa dipedomani dan digunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 28 Desember 2022

Kaprodi Hukum Keluarga Islam

Dr. Holiur Rohman, M.HI.

NIP. 19870022015031005

## 5. Kartu Bimbingan Skripsi



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp.031-8418457  
Website : www.fish.uinsby.ac.id Email : fish@uinsby.ac.id

### KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Moh. Firdaus Ramadan Huda  
NIM : C91218120  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam  
Pembimbing : Riza Multazam Luthfy, S.H., M.H.  
Judul : Pandangan Disdukcapil Nganjuk Terhadap Penerapan Surat  
Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) dalam Pembuatan  
Kartu Keluarga Perspektif *Maṣlahah*

No.	Tanggal Bimbingan	Keterangan	Tanda Tangan Pembimbing
1	08 Agustus 2022	Pengesahan Judul dan arahan pembuatan proposal skripsi	
2	04 Oktober 2022	Bimbingan dan koreksi proposal skripsi	
3	13 Oktober 2022	Bimbingan perbaikan proposal skripsi	
4	19 Oktober 2022	Arahan untuk mengerjakan Bab I-V	
5	26 Desember 2022	Pengumpulan dan koreksi Bab I-V	
6	02 Januari 2023	Revisi dan pengarahan pendaftaran sidang skripsi	

Surabaya, 02 Januari 2023

Pembimbing.

Riza Multazam Luthfy, S.H., M.H.  
NIP: 198611092019031008

## 6. Lembar Pengesahan Judul



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp.031-8418457  
Website: <https://uinsby.ac.id/study/syariah-dan-hukum>

■  
Nama : Moh. Firdaus Ramadan Huda

NIM. : C91218120

Judul:	Pandangan Disdukcapil Nganjuk Tentang Penerapan Surat Pertanggung Jawaban Mutlak (SPTJM) dalam Pembuatan Kartu Keluarga Bagi Perkawinan atau Perceraian Yang Belum Tercatat Perspektif Maqashid Syari'ah	
Rumusan Masalah:	1.	Bagaimana pandangan Disdukcapil Nganjuk terhadap penerapan Surat Pertanggung Jawaban Mutlak (SPTJM) dalam Pembuatan Kartu Keluarga Bagi Perkawinan atau Perceraian Yang Belum Tercatat?
	2.	Bagaimana analisis Maqashid Syari'ah terhadap penerapan Surat Pertanggung Jawaban Mutlak (SPTJM) dalam Pembuatan Kartu Keluarga Bagi Perkawinan atau Perceraian Yang Belum Tercatat di Disdukcapil Nganjuk?

Surabaya, 08 Agustus 2022

Mahasiswa,

Moh. Firdaus Ramadan Huda

NIM. C91218120

Catatan Kaprodi:	
Catatan Sekprodi:	
Catatan Pembimbing:	

Dosen Pembimbing,

Riza Multazam Luthfy, S.H.,

M.H.

NIP. 198611092019031008

## 7. Transkrip Nilai Sementara



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Ahmad Yani 117 Surabaya. Telp. 031-8410298 Fax. 031-8413300. website: fish.uinsby.ac.id, email: info@uinsby.ac.id

## TRANSKRIP SEMENTARA

Nama : MOH. FIRDAUS RAMADAN HUDA

Prodi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal al Syakhshiyah)

N I M : C91218120

Jenjang : S1

Tmp, Tgl Lahir : Nganjuk, 15 Januari 1999

No	Kode	Nama Mata Kuliah	Nilai	SKS	Nk
<b>Kompetensi Dnsar</b>					
1	A0016001	Bahasa Indonesia	B+	3	9.75
2	BC116008	Hukum Peribadatan Islam	A	2	7.5
3	A0016002	IAD/IBD/ISD	A-	3	10.5
4	BC116007	Studi Hukum Islam	A-	2	7
<b>Mata Kuliah Keahlian Berkarya</b>					
5	CC116040	Alternatif Penyelesaian Sengketa	A	2	7.5
6	CC116046	Aplikasi Hukum Waris Islam	A	2	7.5
7	CC116051	Etika Profesi Hukum	A	2	7.5
8	CC116043	Filsafat Hukum Islam	A+	2	8
9	CC116062	Hadis-Hadis I Hukum Keluarga	A	2	7.5
10	CC116063	Hadis-Hadis Hukum Peradilan	A+	2	8
11	CC116028	Hukum Acara Peradilan Agama	A+	2	8
12	CC116018	Hukum Acara Perdata	A+	2	8
13	CC116027	Hukum Acara Pidana	A+	2	8
14	CC116029	Hukum Acara Tata Usaha Negara	B+	2	6.5
15	CC116024	Hukum Agraria	A-	2	7
16	CC116058	Hukum HAM	A-	2	7
17	CC116059	Hukum Internasional	B+	2	6.5
18	CC116055	Hukum Keluarga di Negara Muslim	A-	2	7
19	CC116033	Hukum Kewarisan BW	A+	2	8
20	CC116032	Hukum Kewarisan Islam	A	2	7.5
21	CC116057	Hukum Lingkungan	A-	2	7
22	CC116036	Hukum Perkawinan dan Kewarisan Adat	A-	2	7
23	CC116038	Hukum Perkawinan Islam Indonesia	A	2	7.5
24	CC116049	Hukum Perlindungan Perempuan dan anak	A+	2	8
25	CC116020	Hukum Pidana	A+	2	8
26	CC116019	Hukum Pidana Islam	A	2	7.5
27	CC116022	Hukum Tata Usaha Negara	A	2	7.5
28	CC116023	Hukum Zakat dan Wakaf	B	3	9
29	CC116030	Ilmu Falak	A+	3	12
30	CC116026	Ilmu Negara	A-	2	7
31	CC116031	Kaidah Fikhiyah	A	2	7.5
32	CC116060	IKKN	A+	4	16
33	CC116025	Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah	A	2	7.5

No	Kode	Nama Mata Kuliah	Nilai	SKS	Nk
34	CC116056	Konseling Keluarga	A-	2	7
35	CC116050	Legal Drafting	A	2	7.5
36	CC116047	Manajemen dan Administrasi Perkawinan	A	2	7.5
37	CC116045	Manajemen Kepaniteraan Peradilan	A	2	7.5
38	CC116035	Metodologi Penelitian	A-	2	7
39	CC116044	Metodologi Penelitian Hukum	B+	2	6.5
40	CC116017	Pengantar Hukum Indonesia	A-	2	7
41	CC116053	Praktik Kepenghuluan	A+	2	8
42	CC116052	Praktikum Peradilan Agama	A+	3	12
43	CC116039	Psikologi Keluarga	A	2	7.5
44	CC116048	Simulasi Sidang Peradilan Agama	A	2	7.5
45	CC116037	Sosiologi Hukum	A-	2	7
46	CC116054	Studi Kasus Hukum Keluarga Islam	A-	3	10.5
47	CC116064	Tafsir Hukum Keluarga	A+	2	8
48	CC116065	Tafsir Hukum Peradilan	A	2	7.5
<b>Mata Kuliah Keilmuan &amp; Keterampilan</b>					
49	BC116009	English for Family Studies	A	2	7.5
50	BC116010	Filsafat Ilmu	A-	2	7
51	BC116011	Hukum Adat	A	2	7.5
52	BC116012	Hukum Peradilan Islam	A	2	7.5
53	BC116013	Hukum Perdata	A-	4	14
54	BC116014	Hukum Perdata Islam	A	2	7.5
55	CC116034	Hukum Perkawinan Islam (Fikih Munakahat)	A	2	7.5
56	BC116015	Hukum Tata Negara	A	2	7.5
57	BC116016	Hukum Tata Negara Islam	A-	2	7
58	BC116017	Kajian Teks Hukum Keluarga Islam	A+	2	8
59	BC116019	Peradilan di Indonesia	A	2	7.5
60	CC116021	Ushul Fikih	A	4	15
<b>Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian</b>					
61	A0016003	Pancasila dan Kewarganegaraan	A-	3	10.5
62	BC116018	Pengantar Ilmu Hukum	A-	2	7
63	A0016004	Pengantar Studi Islam	A-	3	10.5
64	A0016006	Studi al Qur'an	A	3	11.25
65	A0016005	Studi Hadis	A+	3	12

Jumlah SKS : 146

Jumlah SKS x N : 538.5


IPK : 3.69

Keterangan :  $IPK = \frac{\sum SKS \times N}{\sum SKS}$



Surabaya, 27 Desember 2022  
Ketua Program Studi,  
Hukum-Keluarga Islam (Ahwal al Syakhshiyah)  
Dr. Holidur Rohman, M.HI  
NIP. 198710022015031805

## 8. Surat Keterangan Plagiasi



## 9. Surat Izin Penelitian ke Disdukcapil Nganjuk



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 WhatsApp +6289654032100  
Website: <https://uinsby.ac.id/study/syariah-dan-hukum> Email: fish@uinsby.ac.id

Nomor : B- 4167 /Un.07/02/D/PP.00.9/10 /2022  
Lampiran : -  
Perihal : Permohonan Izin Penelitian

Yth,  
Bapak/Ibu Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil)  
Jl. Dermojoyo No.30, Payaman, Kec. Nganjuk,  
Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur 64311, Indonesia  
Di.  
Nganjuk

**Assalamu'alaikum Wr. Wb.**

Sehubungan dengan pelaksanaan penelitian dalam rangka penyelesaian Tugas Akhir mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, maka mahasiswa dengan identitas sebagai berikut:

Nama : Moh. Firdaus Ramadan Huda  
NIM : C91218120  
Semester/Prodi : 9/Hukum Keluarga Islam (Ahwal al Syakhsiyah)

Bermaksud melakukan penelitian pada 31 Oktober 2022 sampai 11 November 2022 dengan tema Pandangan Disdukcapil Nganjuk Terhadap Penerapan Surat Pertanggung Jawaban Mutlak (SPTJM) dalam Pembuatan Kartu Keluarga Bagi Perkawinan atau Perceraian yang Belum Tercatat Perspektif Masalah. Oleh karena itu, kami mohon kepada Bapak/Ibu Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kabupaten Nganjuk untuk berkenan memberikan izin demi kelancaran penelitian yang bersangkutan.

Demikian permohonan izin ini dan atas kerjasamanya kami sampaikan terimakasih.

**Wassalamu'alaikum Wr. Wb.**

Surabaya, 28 Oktober 2022

Dekan,



*[Signature]*  
Dr. Hj. Suqiyah Musafa'ah, M.Ag.  
NIP. 196303271999032001



## 10. Surat Balasan Izin Penelitian dari Disdukcapil Nganjuk



**PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK  
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**

Jl. Dermojoyo No. 30 Telp/Fax (0358) 321150 Nganjuk 64418

Website : <https://dispendukcapil.nganjukkab.go.id>

Email : [dispendukcapil@nganjukkab.go.id](mailto:dispendukcapil@nganjukkab.go.id)

Nganjuk, 31 Oktober 2022

Kepada

Nomor : 072 / 2089 / 411.306 / 2022  
Sifat : Biasa  
Lampiran : -  
Hal : Izin Penelitian

Yth. Sdr. Dekan Universitas Islam Negeri  
Sunan Ampel Surabaya  
di  
S U R A B A Y A

Berdasarkan surat dari Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya Nomor : B-4167/Un.07/02/D/PP.00.9/2022 tanggal 28 November 2022 dengan ini kami sampaikan bahwa, Izin Penelitian Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, sebagaimana tersebut dibawah ini :

Nama : MOH. FIRDAUS RAMADAN HUDA  
NIM : C91218120  
Fakultas/Prodi : 9/Hukum Keluarga Islam (Ahwal al Syakhsiyah)  
Status : Mahasiswi Universitas Islam Negeri Sunan Ampel  
Jl. Jend A. Yani 117 Surabaya

Telah kami terima untuk Izin Magang di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nganjuk mulai tanggal 31 Oktober s/d 11 November 2022.

Demikian untuk menjadikan maklum dan dipergunakan sebagaimana perlunya.

Nganjuk, 31 November 2022

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil  
Kabupaten Nganjuk



**Drs. GATUT SUGIARTO, M.Si**

Pembina Utama Muda

NIP. 196905081989031002

## 11. Data Penelitian Biodata Narasumber

### NARASUMBER I

Nama : Wiyoto, S.Pd., S.Sos., M.Si.  
 NIP : 19701115 199402 1 001  
 Agama : Islam  
 Jenis Kelamin : Laki-Laki  
 Riwayat Pekerjaan : Tahun 2017, Kasi Pemantaun, Evaluasi, dan Dokumentasi Pencacatan Sipil Disdukcapil Nganjuk  
 Tahun 2012, Kasi Perubahan Status Anak, Kewarganegaraan, dan Kematian Disdukcapil Nganjuk  
 Tahun 2007, Kasubbid Pengadaan dan Pensiun BKD Nganjuk  
 Tahun 2002, Kasubbid Dokumentasi BKD Nganjuk  
 Jabatan Aktif : Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil

### NARASUMBER II

Nama : Rini Sih Purwanti, S.E.  
 NIP : 19720909 199703 2 004  
 Agama : Islam  
 Jenis Kelamin : Perempuan  
 Riwayat Pekerjaan : Tahun 2016, Kasubbag Perencanaan dan Keuangan Disdukcapil Nganjuk  
 Tahun 2009, Kasubbag Program dan Evaluasi Disdukcapil Nganjuk  
 Tahun 2001, Kasi Pengolahan Data, Penyimpanan dan Laporan Disdukcapil Nganjuk  
 Tahun 2001, Plt. Kasi Mutasi Catatan Sipil Disdukcapil Nganjuk  
 Jabatan Aktif : Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk

## 12. Data Penelitian Formulir Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM)

F 1.05
--------

### SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK PERKAWINAN/PERCERAIAN BELUM TERCATAT

Kami yang bertandatangan di bawah ini:

I. Nama : .....  
 NIK : .....

sebagai suami, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

II. Nama : .....  
 NIK : .....

sebagai isteri, Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA,  
 menyatakan bahwa kami telah terikat perkawinan sebagai suami isteri/telah  
 melakukan perceraian\*, yang dilaksanakan pada .....  
 (tanggal perkawinan/ perceraian\*), dengan Saksi-saksi:

I. Nama : .....  
 NIK : .....

II. Nama : .....  
 NIK : .....

Dengan Nama anak-anak sebagai berikut :

No	Nama	No. Akta Kelahiran	SHDK

Demikian Surat Pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya, apabila dalam  
 keterangan yang saya berikan terdapat hal-hal yang tidak berdasarkan  
 keadaan yang sebenarnya, saya bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan  
 ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

....., .....20....

Yang menyatakan,

PIHAK KEDUA,

PIHAK PERTAMA,  
 Materai Cukup

(.....)  
 NIK. ....

(.....)  
 NIK. ....

Saksi II,

Saksi I,

(.....)  
 NIK. ....

(.....)  
 NIK. ....

Lembar 1



#### **14. Data Penelitian Daftar Pertanyaan Wawancara**

##### **DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA**

1. Bagaimana pandangan Bapak mengenai penggunaan SPTJM Perkawinan atau Perceraian Belum Tercatat sebagai syarat pembuatan Kartu Keluarga?
2. Apakah penggunaan SPTJM Perkawinan atau Perceraian Belum Tercatat bisa menggantikan posisi Akta Nikah dalam pembuatan Kartu Keluarga?
3. Apakah kebijakan Kemendagri tersebut sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam?
4. Menurut Bapak kebijakan apa yang dapat menjadi solusi bagi pasangan perkawinan yang belum tercatat agar tertib administrasi kependudukan seperti memiliki Kartu Keluarga?

### 15. Dokumentasi Penelitian



## 16. Biodata

### BIODATA PENULIS

Nama	:	Moh. Firdaus Ramadan Huda
Jenis Kelamin	:	Laki-Laki
Tempat, Tanggal Lahir	:	Nganjuk, 15 Januari 1999
Alamat	:	Jl. Widas No. 31 RT.02/RW.02 Desa Sidokare, Kec. Rejoso, Kab. Nganjuk
Fakultas/Jurusan/Prodi	:	Syariah dan Hukum/ Hukum Perdata Islam/ Hukum Keluarga Islam
NIM	:	C91218120
Karya Tulis	:	“Pandangan Disdukcapil Nganjuk Tentang Penerapan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) dalam Pembuatan Kartu Keluarga Perspektif <i>Maṣlahah</i> ” (Skripsi-UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2022)
Pengalaman Organisasi	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Anggota Divisi Keagamaan Persatuan Mahasiswa Kota Angin (2019-2020)</li> <li>2. Koordinator Divisi Keagamaan Persatuan Mahasiswa Kota Angin (2020-2021)</li> <li>3. Kosma Kelas Hukum Keluarga Islam D Angkatan 2018 (2019-2021)</li> </ol>
Prestasi	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peserta Terbaik PAMP Hukum Keluarga Islam Tahun 2018</li> </ol>